

**PERANAN BANK SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM
MELALUI PEMBIAYAAN SYARIAH PADA PT. BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH GEBU PRIMA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh :

RIYAN ANDIKA

NPM : 1901280051



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada keluarga ku tercinta

Ayahanda Iwansyah


Ibunda Ramlah Sundawa

Adik Adinda Amelia

Adik Bilqis Humairah

*Serta Teman-teman yang memberikan saya semangat dan motivasi
dalam menyelesaikan skripsi ini*

*Tak lekang senantiasa memberikan doa dan dukungan demi
kesuksesan dan keberhasilan bagi diriku*



PERYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Riyan Andika
Jenjang Pendidikan : S1 (Sastra Satu)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
NPM : 1901280051

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: “ **PERANAN BANK SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PEMBIAYAAN SYARIAH PADA (PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH GEBU PRIMA MEDAN)** “. Merupakan karya asli saya. Jika di kemudian hari terbukti skripsi ini hasil plagiarisem maka saya bersedia ditindak sesuai dengan persyaratan yang berlaku,

Demikian persyaratan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 12 Oktober 2024

Yang menyatakan,



Riyan Andika
NPM : 1901280051

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**PERANAN BANK SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI
PEMBIAYAAN SYARIAH PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
GEBU PRIMA MEDAN**

Oleh :

Rivan Andika

NPM : 1901280051

*Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
di pertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 12 Oktober 2024

Pembimbing



Uswah Hasanah, S.Ag, MA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

2024

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi

Medan, 12 Oktober 2024

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Riyan Andika** yang berjudul "**Peranan Bank Syariah Dalam Pemberdayaan Umkm Melalui Pembiayaan Syariah Pada PT. BANK Pembiayaan Rakyat Syariat Gebu Prima Medan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pendidikan pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Uswah Hasanah, S.Ag, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Riyan Andika
NPM : 1901280051
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Peranan Bank Syariah Dalam Pemberdayaan Umkm Melalui Pembiayaan Syariah Pada PT. BANK Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan

Medan, 12 Oktober 2024

Pembimbing

Uswah Hasanah, S.Ag., MA

UMSU

DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Dekan,



Asoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Riyan Andika
NPM : 1901280051
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Peranan Bank Syariah Dalam Pemberdayaan Umkm Melalui Pembiayaan Syariah Pada PT. BANK Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 12 Oktober 2024

Pembimbing

Uswah Hasanah, S.Ag, MA

UMSU

DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Dekan,



Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Riyan Andika
NPM : 1901280051
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : XI
Tanggal Sidang : 18/10/2024
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PEMBIMBING : Uswah Hasanah, S. Ag., MA
PENGUJI I : Dr. Salman Nasution, SE. I, MA
PENGUJI II : Syahrul Amsari, SE. Sy, M. Si

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th 1987

nomor 0543 BJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkandengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arabdan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	³ / ₄ Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	³ / ₄	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong :

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
◌َ	Kasrah	I	I
◌ِ	ḍammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ى	fathah dan ya	Ai	a dan i
—و	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba: كَتَبَ
- fa`ala: فَعَلَ
- kaifa: كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
—ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و —و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

- قَالَ : qala
- رَمَى : rama
- قِيلَ : qila
- يَقُولُ : yaqulu

d. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) *Ta marbūtah* hidup
ta marbūtah yang hidup atau mendapat fiarkat *fatfiah*,
kasrah dan «*ammah*, transliterasinya (t).
- 2) *Ta marbūtah* mati
Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*,
transliterasinya adalah (h).
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti
oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan
kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu
ditransliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu“ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang

langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidatu : السيدة
- asy-syamsu : الشمس
- al-qalamu : القلم
- al-jalalu : الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dandi akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna : تاخذون
- an-nau' : النوع
- syai'un : شئىء
- inna : ان
- umirtu : امرت
- Akala : اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Penulian Kata

Meskipun dalam istem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itudidahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitinwudi³alinnasilalla³zibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-la³zilafihil-Qur³anu
- SyahruRamadanal-la³ziunzilafihil-Qur³anu
- Walaqadra³ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-,,alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukandengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Na³runminallahi³wafatfiunqarib
- Lillahi al-amrujami³an

- Lillahil-amrujami“an
- Wallahubikullisyai“in „ali

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Riyan Andika, 1901280051 Peranan Bank Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan Syariah Pada PT.Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan Dalam Pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan murabahah di kota Medan, serta mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan dalam memberikan pembiayaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan sudah berperan dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di kota Medan. Walaupun yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan bukan peranan secara langsung karena Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan hanya memberikan pembiayaan bukan mendampingi secara langsung. Serta kendala yang dihadapi oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan dalam memberikan pembiayaan adalah kelengkapan berkas-berkas apabila berkas tidak lengkap maka pembiayaan tidak dapat diproses, serta ketidakjujuran nasabah dalam memberikan informasi tentang laporan-laporan kegiatan usahanya.

Kata Kunci: Peranan, Pembiayaan syariah, Pemberdayaan, UMKM

ABSTRACT

Riyan Andika, 1901280051. The Role of Sharia Banks in Empowering MSMEs Through Sharia Financing at PT. Gebu Prima Medan Sharia People's Financing Bank.

This research aims to determine the role of the Gebu Prima Medan Sharia People's Financing Bank in Empowering MSMEs through murabahah financing in the city of Medan, as well as finding out what obstacles the Gebu Prima Medan Sharia People's Financing Bank faces in providing financing. This research uses a qualitative descriptive method, the data sources are primary data and secondary data. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. The results of this research show that the Gebu Prima Medan Sharia People's Financing Bank has played a role in providing financing to micro, small and medium enterprises in the city of Medan. Even though what the Gebu Prima Medan Sharia People's Financing Bank provides is not a direct role because the Gebu Prima Medan Sharia People's Financing Bank only provides financing, not assisting directly. And the obstacles faced by the Gebu Prima Medan Sharia People's Financing Bank in providing financing are the completeness of the files, if the files are incomplete then the financing cannot be processed, as well as customer dishonesty in providing information about their business activity reports.

Keyword: Role, Sharia Financing, Empowerment, MSMEs.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puja dan puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkah limpahan rezeki, Kesehatan, rahmat serta karunianya. Dan tak lupa sholawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. penulis dapat menyelesaikan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan strata 1 (S1) Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul **“PERANAN BANK SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PEMBIAYAAN SYARIAH PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH GEBU PRIMA MEDAN”**

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis mendapat berbagai jenis hambatan, dari segi teknis, waktu, tenaga dan biaya operasional. Meskipun demikian penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini atas rahmad dan ridho dari Allah Swt serta bantuan bimbingan dan fasilitas yang diterima penulis dari berbagai pihak yang tidak bisa tulis namanya satu persatu, Sehingga penulisan proposal skripsi ini dapat selesai seperti semestinya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Bapak Iwansyah dan Ibunda Ramlah Sundawa telah memberikan segala kasih sayang kepada penulis berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta doa yang tulus dan murni serta penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri, karena telah bekerja dengan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan proposal skripsi ini meski banyaknya tantangan yang menyertai pada saat menyelesaikan skripsi ini. Selesaiannya proposal skripsi ini tidak lepas dari bantuan, doa, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Dr. Zailani S.Pd.I, M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Dr. Munawir Pasaribu, M.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Uswah Hasanah, S.Ag., MA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi dan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan proposal ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan sehingga hasilnya masih jauh dari sempurna, baik dari pemilihan bahasa maupun sistematika penulisannya, namun penulis mengharapkan bantuan berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dan mutu penulisan proposal ini kedepannya. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan pembaca khususnya, serta mendapat keridoan Allah Swt.

Wassalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 10 Oktober 2024

Penulis

Riyan Andika
1901280051

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	10
A. Kajian Pustaka.....	10
1. Bank Syariah	10
a. Pengertian Bank Syariah	10
b. Dasar Hukum Bank Syariah.....	10
c. Fungsi Bank Syariah	11
d. Karakteristik Bank Syariah	12
2. Pembiayaan Syariah	15
a. Pengertian Pembiayaan Syariah	15
b. Dasar Hukum Bank Syariah.....	17
c. Rukun dan Syarat Pembiayaan Syariah	18
d. Jenis - jenis Pembiayaan Syariah	22
e. Manfaat Pembiayaan Syariah.....	25
3. Pemberdayaan UMKM	25
4. Usaha Mikro Kecil Menengah	26
a. Pengertian UMKM.....	26
b. Ciri – ciri UMKM	29
B. Kajian Terdahulu.....	31

C. Kerangka Pemikiran.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Sumber Data Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Teknik Analisa Data.....	43
F. Teknik Analisa Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Deskripsi Lokasi Pelitian	46
1. Lokasi Penelitian BPRS Gebu Prima Medan.....	46
a. Visi dan Misi Perusahaan.....	46
b. Makna Logo PT. BPRS Gebu Prima Medan	47
c. Produk – produk PT. BPRS Gebu Prima Medan	48
d. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas.....	52
B. Hasil Penelitian	57
1. Peran BPRS Gebu Prima Memberdayakan UMKM Melalui Pembiayaan Syariah	58
2. Kendala BPRS Gebu Prima Dalam Memberikan Pembiayaan Syariah	64
C. Pembahasan.....	67
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	40
Tabel 3.2 Daftar Nama Informan.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Syariah	23
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	38
Gambar 4.1 Logo PT. BPRS Gebu Prima Medan.....	46
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Perusahaan.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha secara umum di Indonesia diawali terjadinya Krisis yang menimpa Indonesia tahun 1997 diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan krisis moneter yang berdampak pada perekonomian Indonesia yakni resesi ekonomi hal ini menjadi penting untuk kembali mencermati suatu pembangunan ekonomi yang benar – benar memiliki struktur yang kuat dan dapat bertahan dalam kondisi apapun hanya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mampu tetap berdiri kokoh. Data Badan Pusat Statistik merilis keadaan tersebut pasca krisis ekonomi jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat pertumbuhannya terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja (Anggraini dan Nasution, 2013:105).

Jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, UMKM sebanyak 56.534.592 unit atau sebesar 99,99%. Sisanya sekitar 0,01% atau sebesar 4.968 unit adalah Usaha bersekala besar. Fenomena ini menjelaskan bahwa UMKM merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan bagi mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia dan mempengaruhi sektor-sektor yang lain bisa berkembang. Salah satu sektor yang terpengaruh dari pertumbuhan UMKM adalah sektor jasa perbankan yang ikut terpengaruh, sebab hampir 30% usaha UMKM menggunakan modal operasional dari perbankan. Masalah yang di terima oleh para pengusaha UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai indikator yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain; kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi dalam mengorganisir dan terbatasnya pemasaran. salah satu faktor produksi yang sangat penting yakni untuk membeli perkakas- perkakas, alat-alat, menyewa tanah atau bangunan yang perlu untuk produksi dan juga untuk membayar upah kepada para buruh dan pegawai yang bekerja. Disamping hal-hal terdapat juga persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi sempit dan terbatas. Kekawatiran ini dilandasi bahwa Indonesia akan menghadapi MEA dan pasar bebas. (Rahmini et al., n.d.)

Hasil observasi awal yang penulis lakukan kepada salah satu karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan. Apakah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah gebu prima terdapat pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah berapa jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan tersebut Menurut Kak Yola selaku karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan dikarenakan bersifat angka tidak boleh di publikasikan dan untuk jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan tersebut kira – kira 500 nasabah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Melihat keadaan sektor usaha mikro yang di Kelola oleh pelaku usaha di Kota Medan menurut beberapa pelaku UMKM yang penulis wawancarai salah satunya

Bang Aditya pengusaha air minum isi ulang pegunungan mengatakan bahwa permasalahan yang di hadapi cukup berat dikarenakan jika BBM naik secara tiba - tiba mitra yang mengantarkan air pegunungan menaikkan harga antaran sedangkan pelanggan air menginginkan harga yang sesuai harga awal pembelian dan penghasilan tidak seberapa, masalah lainnya jika tidak memiliki uang kembalian saya sering mengatakan besok saja untuk bayarnya dan ada Sebagian yang lupa, dan menyebabkan terjadinya kerugian.

Menurut Bang Amsir pengusaha tabung gas elpiji 3 kg permasalahan yang di hadapi ialah ketika terjadinya kelangkaan barang menyebabkan daya beli Masyarakat berkurang dikarenakan ketikan barang langka harga pasaran naik drastis sedangkan Masyarakat menginginkan harga yang lebih murah yang menyebabkan penghasilan yang tidak seberapa, masalah lainnya jika tidak memiliki uang kembalian saya sering mengatakan besok saja untuk bayarnya dan ada Sebagian yang lupa, dan menyebabkan terjadinya kerugian.

Menurut Bang Wihar pengusaha barbershop permasalahan yang di hadapi ialah sering terkendala jika pemadaman listrik secara mendadak tanpa pemberitahuan, waktu tunggu yang cukup lama, peralatan masih seadanya sehingga memerlukan biaya untuk membeli peralatan yang di butuhkan

Dapat di simpulkan bahwa permasalahan yang di hadapi para pelaku UMKM yaitu terletak pada permodalan.

Keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia merupakan bank umum yang berlandaskan pada prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan

hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), serta pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). (Shandy Utama, 2018)

Dikarenakan jenis pembiayaan yang lebih beragam bank syariah dapat lebih mudah menyesuaikan dengan kebutuhan yang di harapkan oleh masyarakat dalam sektor rill. Seperti yang kita ketahui bahwasanya perekonomian di indonesia sangat dipengaruhi oleh sektor tersebut yang biasa di sebut juga dengan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran vital dalam mengurangi angka kemiskinan dan menekan angka kesejahteraan sosial di lingkungan masyarakat dan memiliki peran penting dalam perkembangan dan kemajuan usaha nasional. Dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. UMKM berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB mencapai 60,5 % dan berperan terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional Namun demikian, secara umum peran UMKM terhadap perekonomian indonesia adalah sebagai berikut:

1. Mendominasi kegiatan usaha dan pelaku usaha terbesar jumlah pada perekonomian Indonesia;
2. Membuka lapangan usaha dan penyedia lapangan kerja;
3. Pelaku usaha yang memiliki peran penting dalam mengembangkan perekonomian di daerah pedesaan maupun remote area;
4. UMKM memberdayakan masyarakat setempat;
5. Keberadaan UMKM menciptakan pasar baru dan merupakan sumber inovasi dari masyarakat;
6. UMKM juga memberikan kontribusi pendapatan negara melalui pajak yang mereka bayarkan. Dari data tersebut membuktikan, UMKM merupakan market yang sangat potensial bagi industri keuangan, terutama bank yang menyalurkan pembiayaan dikarenakan 60 – 80 % pelaku UMKM belum

memiliki akses pembiayaan perbankan (Novita et al., 2018)

Oleh karena peran yang cukup penting itu, perlu adanya pemberdayaan UMKM yang bisa berdampak luas dalam pembangunan nasional. UMKM di Indonesia jumlahnya memang besar dan mendominasi perekonomian nasional, namun UMKM yang besar tersebut belum didukung dengan kualitas yang memadai. Hal ini menyebabkan kontribusi terhadap pengembangan usaha rakyat, penyerapan tenaga kerja, dan perekonomian secara umum kurang optimal dibandingkan dengan usaha besar. Oleh karena itu dukungan bank syariah terhadap UMKM sangat penting, pengembangan UMKM ini bisa dikembangkan dengan linkage program antara Bank Syariah dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yaitu Baitul Maal wa AT Tamwil (BMT) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Novita et al., 2018)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan termasuk salah satu Bank Syariah yang menjalankan pembiayaan murabahah yang merupakan perjanjian jual beli antara bank dan nasabah. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan yang beroperasi berdasarkan prinsip – prinsip syariah islam yang bertujuan menumbuhkan ekonomi masyarakat atas dasar syariah islam sebagaimana telah diatur dalam undang – undang nomor 10 tahun 1998.

Melihat keadaan sektor usaha mikro yang dikelola oleh pelaku usaha memiliki permasalahan dalam keterbatasan modal financial. Disini lah peran dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan di butuhkan untuk menyuntikan dana financial melalui pembiayaan *murabahah* untuk membantu permodalan para pelelaku Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) khususnya Kota Medan.

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Peranan Bank Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Syariah Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut :

- a. Dapat disimpulkan berdasarkan latar belakang diatas bahwasanya permasalahan yang di hadapi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu terletak pada keterbatasannya modal financial yang merupakan faktor utama dalam menciptakan dan mengembangkan suatu usaha.
- b. Kurang meratanya sosialisasi pemberdayaan UMKM yang di lakukan oleh BPRS GEBU PRIMA MEDAN.
- c. Tidak lengkapnya data dalam melakukan proses administrasi oleh pelaku usaha

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan di atas, maka dapat di susunrumusan masalah penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana peranan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan dalam pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan syariah ?
- b. Bagaimana kendala dan solusi yang di hadapi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah GebuPrima Medan dalam memberikan pembiayaan syariah ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari sebuah penelitian merupakan sebuah gambaran tentang arah yang akan di tuju penulis dalam melakukan sebuah penelitian. Tujuan dari sebuah penelitian harus mengarah kepada masalah – masalah yang telah di rumuskan sebelumnya. Maka dalam penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan terhadap pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan murabahah
- b. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan dalam memberikan pembiayaan murabahah

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisikan dari sebuah kontribusi yang akan di berikan setelah selesainya dalam melakukan penelitian. Kegunaan atau pun manfaat

penelitian terbagi 2 manfaat dapat berupa :

- a. Manfaat Teoritis
- b. Manfaat Praktis

Yang dapat digunakan oleh penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Dan kegunaan dari sebuah penelitian haruslah realistis agar dapat di pahami dan di terima. Serta hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh elemen pihak, antara lain sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Bagi kalangan akademis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan yang berlangsung secara berkepanjangan bagi pihak yang membutuhkan dalam mengangkat sebuah permasalahan yang sama, serta mengupgrade keilmuan dalam bidang dan aspek ekonomi syariah khususnya yang berkenaan dengan peran perbankan syariah dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Manfaat yang di terima bagi peneliti ialah sebagai upaya dalam mengimplementasikan bidang keilmuan yang di terima penulis pada masa perkuliahan untuk mengembangkan serta melebarkan wawasan ilmu pengetahuan yang di peroleh serta menambah pengetahuan tentang bagaimana caranya memberdayakan sebuah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) melalui pembiayaan syariah.

b) Bagi UMSU

Dapat menambahkan kepustakaan khazanah keilmuan yang ada di perpustakaan UMSU sebagai bahan rujukan bagi pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut tentang peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam memberdayakan UMKM yang akan lebih sempurna.

c) Bagi BPRS Gebu Prima Medan

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mampu memberikan informasi dan gambaran tentang bagaimana peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan dalam melakukan pemberdayaan terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkuman dari isi skripsi yang bertujuan untuk mengartikan secara global dan keseluruhan pembahasan yang ada. Terkait dengan materi yang akan di bahas, pada dasarnya terdiri dari lima bab, dan dari setiap bagian bab memiliki sub bab, antara bab dengan bab yang lainnya saling berhubungan bahkan merupakan pendalaman pemahaman dari bab sebelumnya adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teoritis

Berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki referensi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

BAB III : Metode Penelitian

Berisi tentang metode yang akan digunakan peneliti yang meliputi berupa pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan keabsahan data dari sebuah penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian

Berisi tentang inti atau hasil penelitian, object penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang di lengkapi dengan saran dari penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Bank Syariah.

a. Pengertian Bank Syariah.

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai lembaga mediator antara nasabah yang memiliki dana dan nasabah yang pengelola dana. Secara singkat bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil, yaitu profit and loss sharing. Lembaga keuangan syariah saat ini telah mengalami pertumbuhan yang pesat khususnya di Indonesia. Pertumbuhan ini menjelaskan bahwa perbankan syariah dapat terus mengalami peningkatan jika pemahaman masyarakat selaku nasabah terhadap perbankan syariah terus dilakukan. Hal ini disebabkan agar kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan bank syariah di Indonesia terus meningkat. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat maka akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan bank syariah disebabkan semakin meningkatnya masyarakat yang menggunakan jasa bank syariah. Bank adalah bentuk perusahaan yang berorientasi pada kepercayaan nasabah. Tanpa kepercayaan dari nasabah, bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. (Sihotang et al., 2021)

b. Dasar hukum Bank Syariah

Para ahli fikih kontemporer membagi sumber hukum ini menjadi dua bagian, yaitu sumber hukum yang disepakati (mashadir al-ahkam al-mutafaqalah), yakni Al-Quran dan Sunnah; dan sumber hukum yang tidak disepakati (mashadir al-ahkam al-mukhtalif alaih) yakni selain Al-Quran dan Sunnah, yaitu Ijma, Qiyas, istihsan dan lainnya. Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum sekaligus menjadi dalil hukum. (Rachman, 2022)

Q.S An Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. ”

Berdasarkan ayat diatas memberitahukan bahwasanya setiap orang – orang yang beriman tidak dibenarkan untuk menghalalkan segala cara dan upaya dalam memperoleh harta siapapun orangnya tidak di perbolehkan memperbolehkan harta dengan cara yang batil karna tidak hanya menzolimi orang lain tetapi juga menzolimi diri sendiri dan dinyatakan oleh Al – Quran termasuk perbuatan dosa besar yang harus di jauhi.

Q.S Albaqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan, bahwasanya hukum halal proses jual beli dan haramnya riba dan juga karakter dari si pelaku penikmat uang riba (rentenir) yang dimana tingkah lakunya seperti orang sedang terpengaruh rasukan setan yang dimana si pelaku tidak dapat mengetahui halal dan haramnya proses data transaksi jual beli tersebut yang hanya ingin memperoleh keuntungan semata tanpa memimikirkan hukum yang berlaku dala Al – Quran.

c. Fungsi Bank Syariah

1. Penghimpunan Dana Masyarakat Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan.
2. Fungsi bank syariah yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerjasama usaha. Dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas penyaluran dananya dapat dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil. (Muhammad, 2012: 84).
3. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang, pemindah bukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya. Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari fee atas pelayanan jasa bank. (Subaidi-Peran Dan Fungsi Perbankan Syariah, n.d.)

d. Karakteristik Bank Syariah Adapun yang menjadi Karakteristik Islamic Banking dalam hukum Perbankan Indonesia dapat dilihat diantaranya:

1. Universal

Sebagai konsekuensi bahwa Islam ditetapkan sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin oleh Allah SWT., maka Syariat Islam memiliki sifat universal. Disebut memiliki sifat universal karena ketentuan-ketentuan Islam (prinsip syariah) berlaku tidak terbatas pada

waktu tertentu saja tidak terbatas pada tempat tertentu saja. Ketentuan-ketentuan Islam (prinsip syariah) berlaku kapan pun dan sepanjang zaman serta berlaku diseluruh dunia. Seandainya manusia suatu saat menghuni planet lain digalaksi lain, Hukum Islam (prinsip syariah) yang tidak lain adalah hukum Allah berlaku pula disana. Universal bermakna Syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang Perbankan Islam. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, Perbankan Islami tidak membedakan antara nasabah muslim dan non muslim. Perbankan Islami juga memandang bahwa berlaku untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi. Masalah Islam selain memiliki sifat universal juga.

2. Memiliki sifat komprehensif.

Islam memiliki sifat komprehensif karena mencakup semua dimensi atau aspek kehidupan manusia baik yang ritual (mahdhah) maupun sosial (muamalah), material dan moral, ekonomi, politik, hukum, sosial, kebudayaan, keamanan, nasional, dan internasional. Syariat Islam bersifat komprehensif adalah juga karena Islam mengatur berbagai hubungan manusia, yaitu hubungan-hubungan manusia sebagai berikut: Manusia dan Tuhan; hubungan manusia dengan tuhan disebut *hablum minallah*; Manusia dan manusia lainnya; hubungan manusia manusia lainnya disebut *hablum minannas*; dan Manusia dan alam. Perintah maupun larangan dalam Islam untuk berperilaku tertentu, baik berupa melakukan sesuatu (*commission*) atau berdiam diri tidak melakukan.

3. Kontrak (akad) atau transaksi apapun yang menghalangi salah satu sasaran tersebut tidaklah sah dalam syariah.

Cukuplah jelas bahwa hak dari semua umat manusia harus dihargai dari sudut pandang dari semua transaksi. Hak-hak Allah SWT., dalam syariah juga mengacu pada semua hal yang melibatkan manfaat masyarakat secara luas. Dalam hal ini, mereka sesuai dengan hak publik

dalam peraturan modern, karenanya, kontrak (akad) apapun seharusnya tidak berlawanan dengan manfaat publik secara luas (Ayub, 2009).

Studi atas tujuan-tujuan syariah sangatlah penting karena merefleksikan jiwa syariah dan membantu para ahli hukum Islam dalam menentukan larangan atau hal-hal yang diperbolehkan atas persoalan apapun berdasarkan Ijtihad dan Qiyas. Memenuhi kesejahteraan orang-orang di kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Islam memiliki pandangan positif tentang kehidupan mengingat manusia sebagai khalifah Tuhan. Jika melakukan pencermatan yang mendalam tentang konsep dari maqashid, maka akan muncul kesan bahwa nilai utama (core value) dalam setiap aspek yang disebutkan diatas adalah mashlahah (Siddiqi, 1996).

4. Variatif

Diantara apa yang dikeluhkan terhadap Perbankan Islam adalah dikarenakan sedikitnya produk yang bisa mengakomodasikan kebutuhan masyarakat, berbeda dengan apa yang dimiliki perbankan konvensional yang tampak aktif dengan merekayasa produknya. Hal ini disebabkan oleh bermacam-macam kendala, seperti masalah regulasi, perlakuan yang cenderung menyamaratakan semua bank, sumber daya, dan lainnya. Padahal jika Perbankan Islam dibebaskan untuk mengembangkan produknya sendiri menurut teori Perbankan Islam, maka produknya akan sangat bervariasi mengikuti produk-produk hukum Islam. Produk didalam Perbankan Islami sangat bervariasi mulai dari tabungan haji dan umrah, tabungan umum, giro, deposito, pembiayaan yang berbasis bagi hasil, jual-beli dan sewa, sampai kepada produk jasa kustodian, jasa transfer, dan jasa pembayaran (debet card, syariah charge). Hal itulah yang mendasari produk-produk Perbankan Islami sekarang menjadi produk unggulan dibanding produk yang ada di perbankan konvensional. Keadilan dan Transaksi yang Jujur Prinsip paling utama yang mengatur semua aktivitas perekonomian adalah keadilan yang berarti transaksi yang adil terhadap semua pihak dan tetap menjaga keseimbangan. Keadilan menjaga langit dan bumi pada

tempat yang sewajarnya serta juga merupakan kekuatan yang memepererat beragam segmen dimasyarakat. Kitab suci al-quran memaparkan: “...dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada taqwa...” (QS. Al-Maaidah, [5]). Penekanan hal ini, dijelaskan lebih lanjut dalam Al-Quran: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah” (QS. AnNisa, [4]). Hal ini memperjelas bahwa siapapun yang percaya kepada Tuhan harus berlaku adil terhadap semua orang bahkan terhadap musuhmusuhnya. Islam, dengan demikian, menuntut hak dan kewajiban seseorang tidak lebih besar atau lebih kecil dibandingkan hak dan kewajiban orang lain. Peraturan bisnis sama-sama bisa diterapkan ke semua orang. Tidak ada orang yang bisa mengambil (Ayub, 2009).

5. Keadilan dalam Islamic Banking

Transparan Islamic banking dan institusi finansial dituntut untuk mengadopsi transparansi, disklosur, Serta dokumentasi lebih jauh dibandingkan bank konvensional. Kurangnya transparansi dalam transaksi Murabahah, dimana bank Islam (Islamic Banking) dituntut untuk menyediakan semua detail dari biaya/harga dan cara pembayaran, bisa menjadikan transaksinya tidak sesuai dengan ajaran syariah. Kitab suci Al-Quran memerintahkan kita menulis dan menjadi saksi dalam semua transaksi yang melibatkan kredit dalam bentuk apapun. Hal serupa juga diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW., bahwa beliau mendukung disklosur atas semua karakteristik barang yang diperda- Karakteristik Islamic Banking dalam Hukum Perbankan Indonesia Muhammad Abdul Lathif | 9 | gangkan dan lingkungan yang kompetitif tempat orang-orangnya mendapatkan informasi memadai mengenai barang dan harganya di pasar. Standar disklosur dari bank Islam (Islamic Banking) sangatlah ketat karena peranya tidak hanya terbatas pada pihak pasif yang memberikan pembiayaan yang hanya memperhatikan pembayaran bunga dan pelunasan utang. (Lathif, 2017)

2. Pembiayaan Syariah

a. Pengertian dan Dasar Hukum Pembiayaan Syariah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Salah satu dari produk pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh lembaga keuangan syaria'ah adalah produk pembiayaan dengan akad murabahah yang dikeluarkan oleh seluruh bank syaria'ah termasuk Bank Muammalat. Pembiayaan dengan akad murabahah sudah banyak diterapkan di perbankan syaria'ah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan permodalan masyarakat. Jual beli ini berbeda dengan jual beli musawwamah/tawar menawar. Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan yang diambil oleh penjual diberitahukan kepada pembeli berdasarkan Penjelasan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syaria'ah dikemukakan pengertian akad murabahah secara teknis yuridis, akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Sementara dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/19PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syaria'ah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bagi Bank Syaria'ah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 10/16/PBI/2008, pengertian murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

2. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Akad mudharabah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara bank dengan pengusaha, dimana pihak bank menyediakan pembiayaan modal usaha atau proyek yang dikelola oleh pihak pengusaha atas perjanjian bagi hasil. Secara istilah mudharabah berarti seorang pemilik modal yang menyerahkan modalnya kepada amil untuk berniaga yang dimana penghasilan Dari perniagaan tersebut di bagi sama rata antara mudharip pemilik modal dan. Amil yang menjalankan usaha.

3. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

suatu perjanjian pembiayaan antar bank dengan pengusaha, dimana baik pihak bank maupun bidang pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama pula atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan. Secara Bahasa musyarakah sering pula disebut syirkah yang bermakna iktilath (percampuran), yakni bercampurnya salah satu dari dua. Harta dengan harta lainnya tanpa dapat di bedakan keduanya yang dimana artinya musyarakah ialah percampuran dua jenis. Harta yang dimana salah satu pihak tidak dapat menceraikanya (Dewiyana et al., 2021).

b. Dasar Hukum Pembiayaan Syariah

a) Dasar dalam Al – Qur'an

Al – Qur'an memang tidak pernah menerangkan secara spesifik tentang pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah di dalamnya, namun demikian adanya dalil dalam transaksi jual beli memperbolehkan terjadinya transaksi jual beli pembiayaan murabahah, mudharabh dan mjusyarakah secara umum akad di perbolehkan sebagai pedoman dalam terjadinya proses transaksi jual beli tersebut.

1. Firman Allah dalam surat An – Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

2. Firman Allah dalam surat Al – Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “ Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

b. Hadist

1. Dalam Al Hadist juga dijelaskan bahwa Islam memperbolehkan penerapan Akad Murabahah (Jual beli), hal tersebut tertera dalam Hadits riwayat AlBaihaqi dan Ibnu Majah, dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. alBaihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban) (Rochmaniah & Oktafia, 2021)
2. "Dari Rifa'ah Ibn Rafi', bahwa Rasulullah ditanya: “wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik”? Rasulullah menjawab pekerjaan orang dengan tangannya sendiri dan jual beli secara mabrur” (Riwayat Ahmad, Al Bazzar dan Ath Thabrani) Dari Abu

Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). Nabi bersabda, “ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqharadah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). (Afrida, n.d.)

c. Rukun dan Syarat Pembiayaan Syariah

1. Rukun Akad pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah adalah sebagai berikut:
 - Ba'i atau penjual, penjual disini adalah orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawarkan suatu barang
 - Cakap Menurut Hukum Tidak Terpaksa
 - Musyitari atau pembeli, adalah orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual
 - Mabi' atau barang, adalah komoditi, benda, objek yang diperjualbelikan
 - Barang tidak dilaras oleh syara
 - Penyerahan barang dapat dilakukan
 - Hak penuh milik yang berakad Tsaman atau harga jual, adalah sebagai alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang
 - Memberitahu harga pokok
 - Keuntungan yang di sepakati
 - Ijab dan Qabul yang dituangkan dalam akad
 - Harus jelas
 - Harga dan barang harus seimbang
 - Tidak dibatasi oleh waktu (Afrida, n.d.)
2. Syarat Akad Pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah adalah sebagai berikut:
 - a. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
 - i. Cakap hukum
 - ii. Suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan
 - b. Objek yang diperjual belikan
 - i. Tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama

- ii. . Bermanfaat
 - iii. Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
 - iv. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
 - v. Sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual
 - vi. jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembelisetelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan
- a. Akad atau Sighat (Ijab dan Qabul)
- i. Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad
 - ii. Antara Ijab dan Qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifik barangmaupun harga yang di sepakati
 - iii. Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang
 - iv. Tidak membatasi waktu, misal saya jual kepada anda untuk jangka waktu 10bulan dan setelah itu akan menjadi milik saya kembali
- b. Harga
- i. Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan
 - ii. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian
 - iii. Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama (Afrida, n.d.)
 - iv. Fungsi Pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyrakah.:

Ada bebarapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima di antaranya:

1. Meningkatkan daya guna uang Para penabung

menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam prosentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktifitas.

2. Meningkatkan daya guna barang Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.
3. Meningkatkan peredaran uang Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.
4. Menimbulkan kegairahan berusaha Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktifitas.
5. Stabilitas ekonomi Tujuan Pembiayaan Murabahah Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan murabahah yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan stakeholder adalah:
 1. Pemilik. Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
 2. Pegawai. Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
 3. Masyarakat.
 - a. Pemilik dana; masyarakat sebagai pemilik dana mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan

diperoleh bagi hasil.

b. Debitur yang bersangkutan; dengan penyediaan dana baginya mereka merasa terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

c. Masyarakat (umumnya konsumen); dengan pembiayaan mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.

4. Pemerintah. Pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan diperoleh pajak.

5. Bank. Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluaskan jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya. (Achmad Lubabul Chadziq, 2017).

d. Jenis – jenis Pembiayaan Syariah

Jenis pembiayaan yang dilakukan dalam prinsip murabahah, mudharabah dan musyarakah pembiayaan yaitu sebagai berikut :

a) Pembiayaan Murabahah.

1. Murabahah Berdasarkan Pesanan Murabahah berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam sifat yang mengikat, artinya murabahah berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan; dan sifat yang tidak mengikat artinya walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut. Murabahah
2. Murabahah Berdasarkan Non Pesanan murabahah tanpa

pesanan, artinya ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang. Dan murabahah berdasarkan pesanan, artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada pesanan.

b) Pembiayaan mudharabah


1. Mudharabah mutlakah adalah jenis akad yang memberikan kebebasan mudharib dalam mengelola modal yang diberikan sohibul mal
2. Mudharabah Muqayyadah adalah jenis akad yang membbberikan syarat tertentu pada pengelolaan modal yang di lakukan mudharib.

c) Pembiayaan Musyarakah


1. Musyarakah Mutanaqisah jenis akad musyarakah dimana pemilik modal dapat menjual Sebagian atau seluruh bagian miliknya kepada pihak lain secara bertahap
2. Musyarkah Mutlaqah yang dimana semua pihak memiliki hak sama dalam mengelola usahanya (Penerapan et al., n.d.)

SKEMA MURABAHAH


Aplikasi Teknis Pembiayaan Perbankan



SKEMA MUDHARABAH



SKEMA MUSYARAKAH



Gambar 2.1

Skema Pembiayaan Syariah

e. Manfaat Pembiayaan Syariah

1. Keseimbangan antara resiko dan keuntungan
2. Terhindar dari yang namanya riba
3. Menanamkan nilai nilai moral
4. Memiliki sifat berkelanjutan dan inklusif

Dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat Linda Novita, 2018

3. Pemberdayaan UMKM

Lembaga Keuangan Syariah dapat menjadi lembaga keuangan yang memiliki fungsi untuk melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan, merupakan istilah khas dalam dunia NGO (Non Government Organization) atau dikenal dengan LSM. Dalam istilah asing (bahasa Inggris) dinamakan dengan empowerment, yang secara sederhana didefinisikan dengan penguatan potensi manusia, baik individu maupun masyarakat, agar memperoleh inisiatif dan kendali lebih besar terhadap bidang kehidupan mereka sendiri (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007: 180).

Pemberdayaan adalah upaya atau proses menyadarkan tentang suatu kelemahan atau potensi yang dimiliki yang berdampak pada timbulnya dan meningkatnya rasa percaya diri untuk keluar dari berbagai problem dan untuk memecahkan suatu permasalahan serta melakukan pengembangan diri, secara singkat di jelaskan keluar dari kondisi yang tidak berdaya menjadi kondisi yang berdaya pemberdayaan memiliki sebuah program untuk membentuk seorang individu dan warga menjadi lebih mandiri, kemandirian tersebut terdiri dari kemandirian berfikir, bertindak serta mengendalikan apa yang dilakukan oleh mereka lebih lanjut (Rosidi et al., 2021) Dalam obyek pemberdayaan, hal ini adalah UMKM memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan perusahaan berskala luas. Mereka pada umumnya memiliki karakter mandiri tanpa memiliki relasi luas, atau berada di bawah naungan grup usaha. Karakteristik lain dari UMKM adalah menggunakan teknologi rendah atau sederhana, bahkan usaha mikro sering menggunakan teknologi manual. Keunikan UMKM dibandingkan dengan perusahaan berskala luas, yaitu pangsa pasar yang lebih sempit.

Orientasinya hanya terfokus pada pasar lokal atau lokasi sekitarnya. Modal usaha UMKM sangat terbatas dan akses ke bantuan permodalan juga relatif susah didapatkan, padahal mereka pada umumnya juga sangat membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Mereka membutuhkan banyak bahan dan alat yang

mampumeningkatkan jumlah komoditas yang mereka hasilkan. Dengan kelebihan memberikan modal kepada sektor UMKM adalah;

1. Faktor kemanusiaan adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Bahwa UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) pada umumnya adalah pihak yang benar - benar membutuhkan bantuan permodalan dan seharusnya diberikan perhatian lebih intensif.
2. Mereka bergerak di bidang riil, baik berupa barang maupun jasa. Pinjaman yang mereka perlukan tidak untuk usaha non riil, seperti spekulasi bursa saham. Pembiayaan sektor riil sangat penting, karena sektor inilah kekayaan negara dalam arti sesungguhnya.
3. Pengelola UMKM pada umumnya masih berpijak pada etika bisnis dan moralitas. Mereka pada umumnya lebih menghormati akad (perjanjian) pinjam meminjam daripada umumnya para pengusaha besar. (Muheramtohad, 2017).

4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini yaitu asset maksimal 50 jt dan omset 300 jt.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini yaitu asset > 50 jt – 500 jt dan omset > 300 jt – 2,5 M.

3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini yaitu asset > 500 jt – 10 M dan omset > 2,5 M – 50 M .

4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia yaitu asset > 10 M dan omset > 50 M.

5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. Krisis yang menimpa Indonesia tahun 1997 diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan krisis moneter yang berdampak pada perekonomian Indonesia yakni resesi ekonomi. Hal ini merupakan pelajaran yang sangat penting untuk kembali mencermati suatu pembangunan ekonomi yang benar-benar memiliki struktur yang kuat dan dapat bertahan dalam situasi apapun (Anggraini dan Nasution, 2013:105).

Ketika krisis ekonomi menerpa dunia otomatis memperburuk kondisi ekonomi di Indonesia. Kondisi krisis terjadi priode tahun 1997 hingga

1998, hanya sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang mampu tetap berdiri kokoh. Data Badan Pusat Statistik merilis keadaan tersebut pasca krisis ekonomi jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat pertumbuhannya teruas, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja samapai tahun 2012. Pada tahun itu jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, UMKM sebanyak 56.534.592 unit atau sebesar 99,99%. Sisanya sekitar 0,01% atau sebesar 4.968 unit adalah Usaha bersekala besar. Fenomena ini menjelaskan bahwa UMKM merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan bagi mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia dan mempengaruhi sektor-sektor yang lain bisa berkembang. Salah satu sektor yang terpengaruh dari pertumbuhan UMKM adalah sektor jasa perbankan yang ikut terpengar, sebab hampir 30% usaha UMKM menggunakan modal oprasioanal dari perbankan. Berdasarkan kenyataan ini sudah selayaknya UMKM dilindungi dengan UU dan peraturan yang terkait dalam kegiatan oprasioanal dan pengembanganya. Beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi UMKM diantaranya UUD 1945 merupakan pondasi dasar hukum di indonesia Pasal 5 ayat(1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, UU No.9 Tahun 1995, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan, Peraturan Presiden No.5 Tahun 2007 mengenai program Kredit Usaha Kecil bagi pembiayaan oprasioanal UMKM, UU No.20 Tahun 2008 tentang perberdayaan UMKM bagi prekonomian di Indonesia, dan yang terbaru adalah Paket 4 Kebijakan Ekonomi “kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas” bagi UMKM (Rahmini et al., n.d.)

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Menurut Undang – Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pasal tentang kriteria UMKM sebagai berikut: Kriteria Usaha Mikro :

- a) Memiliki kekayaan bersih senilai Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk bangunan dan tempat usaha.
- b) Memiliki pendapatan penghasilan tahunan sekitar Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).
- c) Kriteria Usaha Kecil:
- d) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- e) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari RP 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- f) Kriteria Usaha Menengah:
- g) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- h) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000.00 (lima puluh milyar rupiah). (Hidayatet al., 2022b)

b. Ciri – ciri UMKM

Ciri – ciri UMKM menurut undang – undang nomor 20 tahun 2008 sebagai berikut:

- 1) Pengertian dan Ciri – ciri usaha mikro sebagai berikut:
 - a) Usaha Mikro Yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100 juta. Ciri – Ciri Usaha Mikro Adalah :
 - b) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
 - c) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.
 - d) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.

- e) Tingkat pendidikan rata-rata rendah.
- f) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP. Umumnya belum akses kepada perbankan, tapi sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non Bank.

2) Pengertian dan Ciri – ciri Usaha Kecil Sebagai Berikut:

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan juga cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar, yang memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau memiliki hasil usaha paling banyak Rp 1 milyar per tahun. Serta mempunyai tenaga kerja antara 5 sampai dengan 19 orang.

Ciri – ciri Usaha Kecil Adalah :

- a) Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah.
- b) Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah.
- c) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan, walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga.
- d) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP
- e) Pengusahanya sudah memiliki pengalaman dalam berwirausaha.
- f) Sebagian sudah akses ke Bank dalam hal keperluan modal

g) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik. Pengertian dan Ciri – ciri Usaha Menengah Sebagai Berikut :

- a) Usaha menengah adalah jenis usaha yang dimiliki perorang maupun badan usaha milik pribadi yang dimana jumlah aset dari pemilik usaha mencapai Rp 500.000.000.00. sampai dengan Rp

10.000.000,000.

Ciri – ciri dari Usaha Menengah Adalah :

- a) Memiliki Manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi.
- b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan system akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
- c) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan .
- d) Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga.
- e) Sudah memiliki akses kepada sumber – sumber pendanaan perbankan
- f) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.
- g) Contoh usaha pangkalan pasir untuk usaha kontruksi dan pembangunan. (Tetap STIE Pelita Nusantara, 2013)

B. Kajian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah di publikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya) maka dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat terlihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang akan dilakukan dan sebelumnya sudah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Dari skripsi Habib Ahmirudin yang berjudul “Analisis Produk Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha mikro di Bank Syariah Mandiri KC. Kedaton Kota Bandar Lampung”. Skripsi pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Produk Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro di Bank Mandiri Syariah Kedaton Kota Bandar

Lampung. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dengan adanya pembiayaan usaha mikro yang di berikan oleh Bank Syariah Mandiri KC. Kedaton Kota Bandar Lampung dapat memberikan perkembangan bagi beberapa pelaku usaha atau nasabah Bank Syariah Mandiri.

Persamaan penelitian antara penulis dan Habib Ahmarudin adalah mengenai peran perbankan syariah melalui pembiayaan murabahah.

Sedangkan perbedaan Perbedaannya adalah Habib Amirudin. Menyimpulkan bank syariah kedaton hanya memberikan suntikan dana saja tanpa adanya pemberdayaan terhadap perkembangan usaha kedepan sehingga pelaku usaha dapat mengalami kegagalan di kemudian hari jika si pelaku usaha tidak menerima pengelolaan tentang keuangan. Sedangkan penulis menemukan bprs gebu prima dalam memberikan suntikan dana tidak hanya sekedar memberikan modal tetapi memberdayakan pelaku usaha dengan cara mengadakan seminar dengan tema pengelolaan keuangan sehingga pelaku usaha dapat mengelola usaha dan meminimalisir kerugian. (Ahmarudin Npm & Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, n.d.)

- b. Fahmi Muhammad Irfan (2019), menulis tentang “*Analisis Peran Bank Syariah terhadap Pemberdayaan UMKM melalui Pembiayaan Murabahah (Studi BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur)* “ , memaparkan hasil pembiayaan yang diberikan oleh BRI Syariah sangat membantu nasabah UMKM untuk mengembangkan usahanya. Hal ini pun dirasakan secara nyata oleh nasabah yang sudah melakukan pembiayaan dan mereka merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan dana berupa pembiayaan murabahah ini.

Persamaan Penelitian antara penulis dan Fahmi Muhammad Irfan sama – sama meneliti tentang banks syariah dalam pembiayaan murabahah.

Sedangkan perbedaan antara peneliti dan Fahmi Muhammad Irfan terletak menyimpulkan bank syariah Lampung hanya memberikan suntikan dana saja tanpa adanya pemberdayaan terhadap perkembangan usaha kedepan sehingga pelaku usaha dapat mengalami kegagalan di kemudian hari jika si pelaku usaha tidak menerima pengelolaan tentang keuangan. Sedangkan penulis menemukan bprs gebu prima dalam

memberikan suntikan dana tidak hanya sekedar memberikan modal tetapi memberdayakan pelaku usaha dengan cara mengadakan seminar dengan tema pengelolaan keuangan sehingga pelaku usaha dapat mengelola usaha dan meminimalisir kerugian. (Irfan, 2019)

- c. Anwar Rosidi, Heru Prasetyo, Edwin Zusrony, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2019), menulis tentang “*Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Salatiga*”. Volume 7, No 2, memaparkan hasil bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah di kota salatiga, dalam hal ini Bank Muamalat KCP Salatiga mampu meningkatkan kualitas hidup UMKM di Kota Salatiga.

Persamaan penelitian penulis dengan Anwar Rosidi, Heru Prasetyo, Edwin Zusrony terletak pada upaya peran perbankan syariah terhadap pemberdayaan UMKM.

Sedangkan perbedaan penulis dengan Anwar Rosidi, Heru Prasetyo, Edwin Zusrony terletak pada upaya peran perbankan syariah terhadap pemberdayaan UMKM.

Sedangkan Perbedaannya adalah muhammad alan nur, raisi sani, muharmi dan muhammad rahman arifin Menyimpulkan peran bank wakaf mikro hanya memberikan suntikan dana kepada penduduk di kalangan pesantren terhadap perkembangan usaha kedepan seseuai penelelitian muhammad alan nur dan teman – teman.Sedangkan penulis menemukan bprs gebu prima dalam memberikan suntikan dana tidak hanya sekedar memberikan modal tetapi memberdayakan pelaku usaha dengan cara mengadakan seminar dengan tema pengelolaan keuangan sehingga pelaku usaha dapat mengelola usaha dan meminimalisir kerugian. Rosidi, 2021)

- d. Muhammad Alan Nur, Rais Sani Muharrami, Mohammad Rahman Arifin, *Jurnal of finance and Islamic Banking* (2019), menulis tentang “*Peranan Bank wakaf mikro dalam pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren*”. Volume 2, No 1, memaparkan hasil bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro al – pansa

mendorong terjadinya peningkatan kondisi perekonomian UMKM.

Persamaan penelitian penulis dengan Muhammad Alan Nur, Rais Sani Muharrami, Mohammad Rahman Arifin terletak pada upaya peran perbankan syariah terhadap pemberdayaan UMKM.

Sedangkan Perbedaannya adalah muhammad alan nur, raisi sani, muharmi dan muhammad rahman arifin Menyimpulkan peran bank wakaf mikro hanya memberikan suntikan dana kepada penduduk di kalangan pesantren terhadap perkembangan usaha kedepan seseuai penelelitian muhammad alan nur dan teman – teman.Sedangkan penulis menemukan bprs gebu prima dalam memberikan suntikan dana tidak hanya sekedar memberikan modal tetapi memberdayakan pelaku usaha dengan cara mengadakan seminar dengan tema pengeloaan keuangan sehingga pelaku usaha dapat mengelola usaha dan meminimalisir kerugian.(Nur et al., 2019)

- e. Dari jurnal Avila Thio Nafra Agda Adila, Nur Diana, Dewi Indah Fakhriyyah yang berjudul “*ANALISIS PERAN BANK SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Kasus BSI KCP Sutoyo Kota Malang)*”. Jurnal Warta Ekonomi Vol. 7 No. 2 Tahun 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Peran Bank Syariah Terhadap UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BSI KCP Sutoyo Kota Malang). Metode yang digunakan ialah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dengan adanya pembiayaan usaha mikro yang di berikan oleh BSI KCP Sutoyo Kota Malang dapat memberikan perkembangan bagi beberapa pelaku usaha atau nasabah Bank Syariah Indonesia.

Persamaan penelitian antara penulis dan Avila Thio Nafra Agda Adila, Nur Diana, Dewi Indah Fakhriyyah adalah mengenai peran perbankan syariah melalui pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaan Perbedaannya adalah Avila Thio Nafra Agda Adila, Nur Diana, Dewi Indah Fakhriyyah menyimpulkan bank syariah kedaton hanya memberikan suntikan dana saja tanpa adanya pemberdayaan

terhadap perkembangan usaha kedepan sehingga pelaku usaha dapat mengalami kegagalan di kemudian hari jika si pelaku usaha tidak menerima pengelolaan tentang keuangan. Sedangkan penulis menemukan bprs gebu prima dalam memberikan suntikan dana tidak hanya sekedar memberikan modal tetapi memberdayakan pelaku usaha dengan cara mengadakan seminar dengan tema pengelolaan keuangan sehingga pelaku usaha dapat mengelola usaha dan meminimalisir kerugian. (Thio et al., 2023)

Orisinalitas penelitian di atas, menunjukkan bahwa adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Maka untuk jelasnya akan di jabarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Mapping Penelitian terdahulu

No	Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Habib Ahmiruddin, 2019	Analisis Produk Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha mikro di Bank Syariah Mandiri KC. Kedaton Kota Bandar Lampung”.	Perbedaanya adalah Habib Amirudin. Menyimpulkan bank syariah kedaton hanya memberikan suntikan dana saja tanpa adanya pemberdayaan terhadap perkembangan usaha kedepan sehingga pelaku usaha dapat mengalami kegagalan di kemudian hari jika si pelaku usaha tidak menerima pengelolaan tentang keuangan. Sedangkan penulis menemukan bprs gebu prima dalam memberikan suntikan dana tidak hanya sekedar memberikan modal tetapi	Persamaan penelitian antara penulis dan Habib Ahmarudin adalah mengetahui peran perbankan syariah melalui pembiayaan murabahah terhadap perkembangan UMKM.

			<p>memberdayakan pelaku usaha dengan cara mengadakan seminar dengan tema pengelolaan keuangan sehingga pelaku usaha dapat mengelola usaha dan meminimalisir kerugian.</p>	
2	Fahmi Muhammad Irfan, 2020	<p>Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah. (studi BRI Syariah kcp sribhawon lampung timur)</p>	<p>Perbedaan antara peneliti dan Fahmi Muhammad Irfan terletak pada muhammad fahmi irfan berfokus pada satu pembiayaan saja yaitu pembiayaan murabahah</p> <p>Sedangkan penulis menemukan bprs gebu prima dalam memberikan suntikan dana tidak hanya satu pembiaayaan saja tetapi 3 pembiaayaan yaitu murabahah, mudharabah dan musyarakah</p>	<p>Persamaan Penelitian antara penulis dan Linda Novita, M.Kholil Nawawi, Hilman Hakiem sama – sama meneliti tentang banks syariah dalam pembiayaan murabahah.</p>
3	Anwar Rosidi, Heru Prasetyo, Edwin Zusrony, 2019	<p><i>Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Salatiga</i>”.</p>	<p>Sedangkan perbedaan penulis dengan Anwar Rosidi, Heru Prasetyo, Edwin Zusrony terletak fokus penelitian yang dimana anwar rosidi, heru prasetyo dan edwin zusroy berfokus pada peningkatan kualitas hidup umkm saja</p>	<p>Persamaan penelitian penulis dengan Anwar Rosidi, Heru Prasetyo, Edwin Zusrony terletak pada upaya peran perbankan</p>

			sedangkan penulis berfokus kepada peningkatan kualitas hidup dan resiko dalam mengelola keuangan	syariah terhadap pemberdayaan UMKM
4	Muhammad Alan Nur, Rais Sani Muharrami, Mohammad Rahman Arifin, 2019	Peranan Bank wakaf mikro dalam pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren	Perbedaanya adalah muhammad alan nur, raisi sani, muharmi dan muhammad rahman arifin Menyimpulkan peran bank wakaf mikro hanya memberikan suntikan dana kepada penduduk di kalangan pesantren terhadap perkembangan usaha kedepan sesuai penelelitian muhammad alan nur dan teman – teman. Sedangkan penulis menemukan bprs gebu prima dalam memberikan suntikan dana tidak hanya sekedar memberikan modal tetapi memberdayakan pelaku usaha dengan cara mengadakan seminar dengan tema pengeloaan keuangan sehingga pelaku usaha dapat mengelola usaha dan meminimalisir kerugian.	Persamaan penelitian penulis dengan Muhammad Alan Nur, Rais Sani Muharrami, Mohammad Rahman Arifin terletak pada upaya peran perbankan syariah terhadap pemberdayaan UMKM

5	Avila Thio Nafra Agda Adila, Nur Diana, Dewi Indah Fakhriyyah (2023)	ANALISIS PERAN BANK SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Kasus BSI KCP Sutoyo Kota Malang)	Avila Thio Nafra Agda Adila, Nur Diana, Dewi Indah Fakhriyyah menyimpulkan BSI KCP Sutoyo Kota Malang hanya memberikan suntikan dana saja tanpa adanya pemberdayaan terhadap perkembangan usaha kedepan sehingga pelaku usaha dapat mengalami kegagalan di kemudian hari jika si pelaku usaha tidak menerima pengelolaan tentang keuangan. Sedangkan penulis menemukan bprs gebu prima dalam memberikan suntikan dana tidak hanya sekedar memberikan modal tetapi memberdayakan pelaku usaha dengan cara mengadakan seminar dengan tema pengelolaan keuangan sehingga pelaku usaha dapat mengelola usaha dan meminimalisir kerugian.	Persamaan penelitian antara penulis dan Avila Thio Nafra Agda Adila, Nur Diana, Dewi Indah Fakhriyyah adalah mengetahui peran perbankan syariah melalui pembiayaan murabahah terhadap perkembangan UMKM.
---	--	--	--	--

C. Kerangka Pemikiran.



Gambar 2.2

Berdasarkan keterangan kerangka berfikir diatas dapat di jelaskan bahwa untuk menyelesaikan masalah permodalan dalam memberdayakan UMKM adalah dengan cara memberikan pembiayaan berupa modal kepada pelaku UMKM. Diharapkan dengan adanya pemberian modal ini dapat meningkatkan serta mengembangkan usaha pelaku UMKM. Indikator yang terdapat pada perkembangan UMKM adalah meningkatnya pendapatan penjualan, meningkatnya keuntungan, dan bertambahnya peluang dalam mengembangkan usaha. Usaha dapat dikatakan berkembang jika omset/pendapatan bertambah dari proses penjualan yang sedang berjalan. Yang dimana meningkatnya jumlah customer sehingga si pelaku usaha akan mendaptkan keuntungan yang bertambah, peluang usaha yang bertambah, serta terpenuhinya kebutuhan hidup si pelaku usaha.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian yang di tujukan untuk mengumpulkan data dan menguraikan keseluruhan persoalan akan akan di selesikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Syariah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan. Sebagaimana di jelaskan sebagai berikut ini :

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. jenis penelitian

Penelitian kualitatif suatu aktifitas yang berlokasi menempatkan penelitiannya di dunia. Penelitian kualitatif terdiri dari serangkaian praktik penafsiran material yang membuat dunia dapat terlihat dengan jelas, Praktik – praktik ini mentramformasi dunia. Mereka mengubah dunia menjadi serangkaian representasi yang mencakup berbagai jenis catatan yang terdapat di lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman dan catatan pribadi. Maka dalam hal, ini penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan riset yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami.

b. Pendekatan penelitian

Pelaksanaan riset ini bersifat mendasar atau membumi dan bersifat naturalistik atau alami. Dengan istilah ini, riset semacam ini dapat di sebut dengan Naturalistic Inquiry, Field Study, atau studi observasional. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. (Soeyono, 2018)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif agar peneliti dapat melakuakan pendekatan secara langsung di lapangan, untuk memahami fenomena – fenomena yang terjadi di lapangan baik dari Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Syariah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat di peroleh. dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang akan di peroleh dari sebuah individu maupun kelompok tertentu yang berhubungan langsung oleh permasalahan yang sedang terjadi yang dimana pengambilan data diperoleh langsung dari pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan (BPRS Gebu Prima Medan).

b. Data sekunder

Data Sekunder merupakan jenis data yang dapat di peroleh dari sebuah catatan, buku, dan majalah yang berupa laporan keuangan perusahaan, laporan pemerintah, artikel, dan majalah sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data untuk menjadi informasi yang dibutuhkan peneliti untuk penelitian ini sehingga menjadi mudah untuk menulis penelitian ini. Berikut beberapa Teknik pengumpulan data.

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu Teknik dalam mengumpulkan sebuah data yang yang selalu di pergunakan oleh peneliti dalam menggunakan metode kualitatif. dalam melaksanakan kegiatan Observasi dibutuhkan ke tangkasan dalam menggunakan pancaindra seperti penglihatan, penciuman, dan pendengarah agar memperoleh hasil informasi yang di perlukan secara maksimal maksimal untuk dapat menjawab masalah penelitian. Hasil dari observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu dan perasaan emosi seseorang. Observasi di terapkan dalam sebuah penelitian di karenakan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal serta rill (nyata berdasarkan fakta lapangan) agar dapat menjawaba pertanyaan dari sebuah penelitian.

b. Wawancara mendalam (*in depth interview*)

Wawancara mendalam yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi secara lisan melalui tanya jawab yang berhadapan langsung dengan sejumlah informan yang dapat memberikan keterangan – keterangan yang berkaitan Permasalahan penelitian . Metode ini bertujuan untuk memperoleh keterangan langsung dari informan dengan memberikan beberapa gagasan pokok atau kerangka dan garis besar pertanyaan yang sama dalam proses wawancara kedalam beberapa informan. (Ginting.N.1959)

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik analisis model Miles dan Huberman, yaitu dengan Langkah – Langkah sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada pembeda – naan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan – catatan lapangan. reduksi data berlangsung selama terus menerus selama pengumpulan data berlangsung.

Adapun Langkah yang dilakukan yaitu peneliti mereduksi data yang telah di dapat dari lapangan yang berkaitan langsung dengan tema penelitian yaitu **Peranan Bank Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Syariah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan.**

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengembalian Tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya. dengan mendisplay data maka akan lebih memudahkan untuk memahami apa yang akan terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami.

Setelah itu langkah selanjutnya adalah peneliti menyajikan data yang di rangkum berdasarkan fakta di lapangan, lalu di interpretasikan dengan teori yang berkenaan dengan tema penelitian yaitu Peranan Bank Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Syariah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan

3. Penarikan Simpulan (*Verifikasi*)

Menurut Miles dan Huberman penarikan simpulan merupakan Langkah ketiga, Kesimpulan awal masih yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan dapat berubah bila di temukanya bukti bukti yang kuat yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal di dukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat penelitian Kembali ke lapangan mengumpulkan data maka simpulan yang di kemukakan bersifat kredibel.

Langkah terakhir yang dilakukan peneliti ialah menyajikan data – data dalam bentuk naratif, maka setelah itu si peneliti dapat memberikan kesimpulan yang bersifat kredibel dari hasil penelitian yang di dapat. (Anwar Thalib, 2022)

F. Teknik Keabsahan Data

Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif disebut dengan pemeriksaan keabsahan data. Formulasi dari pemeriksaan keabsahan data menyangkut beberapa kriteria yaitu sebagai berikut :

- a. derajat kepercayaan (*credibility*)
- b. keteralihan (*transferability*)
- c. kepastian (*confirmability*)
- d. ketergantungan (*dependability*)

Dari empat kriterian tersebut, pendekatan kualitatif memiliki delapan Teknik pemeriksaan data, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan, pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negative, pengecekan anggota dan uraian rinci pada penelitian ini triangulasi menjadi lebih menjadi fokus bahasan. Hal ini berkaitan dengan Teknik triangulasi sebagai Teknik yang paling banyak di gunakan, perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu

menyatakan penelitian ini tidak dimulai dari metode tetapi berangkat dari adanya suatu permasalahan (Sa'adah et al, 2022).

Alasan penelitian ini menggunakan triangulasi ialah untuk menguji data yang telah di dapatkan oleh peneliti, apakah sudah valid dan sesuai dengan data yang telah peneliti cari untuk penelitiannya. Maka dalam hal ini peneliti menggambarkan dalam bentuk kata – kata (*narasi*) yang berdasarkan kategori agar dapat memperoleh sebuah kesimpulan, serta untuk dapat menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang ada di dalam rumusan penulis secara lebih rinci tentang Peranan Bank Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Syariah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian PT.BPRS Gebu Prima Medan

PT. BPRS Gebu Prima Medan

Tempat penelitian dilakukan untuk mengetahui letak dan wilayah penelitian. Penelitian dilaksanakan di PT. BPRS Gebu Prima Medan yang terletak di Jl. Arief Rahman Hakim, Ps. Merah Tim., Kec. Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara 20227. Dan perusahaan ini berada disebelah kiri jika arus lalu lintasnya dari arah pajak sukaramai

a. Visi dan Misi Perusahaan

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gebu Prima Medan sebagai lembaga keuangan memiliki visi dan misi dalam menjalankan aktivitasnya, yaitu:

VISI : Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian. Dalam Rangka:

- 1) Keadilan
- 2) Tolong-Menolong
- 3) Menuju kebaikan dengan tujuan mencapai kemaslahatan

MISI : Membantu perekonomian masyarakat lemah yang bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf/ hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan dunia usaha dan pemberdayaan dunia usaha ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan.

MOTTO : “Berkembang Bersama Umat”

- b. Makna Logo PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan
- Logo merupakan identitas suatu perusahaan. Karena dengan adanya logo, maka identitas tersebut mudah diketahui oleh masyarakat. Selain itu, logo menggambarkan fungsi dan tugas instansi.

Logo PT. BPRS Gebu Prima Medan



Sumber: PT. BPRS Gebu Prima Medan

Gambar 4.1

- a. Hitam

Merupakan alim ulama yang menangani, membimbing dan mengarahkan.

- b. Merah

menunjukkan kecerdasan yang tetap dinaungi oleh alim ulama agar tetap terarah dan tidak melenceng dari koridor agama.

- c. Kuning

Merupakan pekerja yang memiliki kecerdasan dan memiliki arah yang tepat agar tidak melenceng dari koridor agama karena mendapat bimbingan dan arahan dari alim ulama

Logo PT. BPRS Gebu Prima Medan ini secara tidak langsung memberi dorongan untuk melaksanakan pekerjaannya dengan tanggung jawab dan memiliki kecerdasan tinggi dengan tetap dinaungi oleh alim ulama, agar tetap dalam jalur syariah.

c. Produk – produk PT. BPRS Gebu Prima Medan

1. Penghimpun dana terdiri dari :

- a. Tabungan
- b. Simpanan zakiyah
- c. Deposito Prima

a) Tabungan terdiri dari beberapa jenis yaitu:

- 1) Tabungan Gema Mudharabah merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum yang memiliki kelebihan dan keuntungan seperti: mendapat bagi hasil yang halal, murni, keamanan yang dijamin oleh Pemerintah serta menguntungkan dengan mendapat nisbah sebesar 20% untuk nasabah tabungan GEMA, setiap saat dapat ditarik tanpa dikenakan biaya administrasi dengan setoran awal Rp50.000.
- 2) Tabungan Tholib merupakan tabungan pelajar khusus menampung simpanan mahasiswa sampai dengan pelajar sekolah dasar, tabungan ini disamping mendapat bagi hasil yang menarik, juga mendapat peluang menerima beasiswa dan hadiah-hadiah yang menarik bagi mahasiswa dan pelajar yang memiliki prestasi yang baik serta yang kurang mampu, disamping itu Tabungan Tholib juga dijamin oleh pemerintah
- 3) Tabungan Wahyu merupakan tabungan Qurban, tabungan ini khusus memfasilitasi simpanan masyarakat yang ingin berqurban secara mudah dan terencana, tabungan wahyu disamping mendapat bagi

hasil yang menarik, juga memberikan pilihan kepada nasabah terhadap teknis berqurban antara lain: Nasabah bisa membeli hewan qurban sendiri atau nasabah menyerahkan pembelian hewan qurban kepada pihak bank atau nasabah menyerahkan pelaksanaan qurban sepenuhnya kepada pihak bank dan pihak bertanggung jawab mendistribusikan daging qurban kepada yang berhak, disamping itu Tabungan Wahyu juga dijamin oleh pemerintah.

- 4) Tabungan Jabal Rahmah merupakan tabungan bagi masyarakat yang berniat ingin menunaikan ibadah haji dengan aman dan terencana, Tabungan Jabal Rahmah disamping mendapat bagi hasil yang menarik dari pihak bank, calon jama'ah juga mendapat paket dan bingkisan yang menarik, disamping itu Tabungan Jabal Rahmah juga dijamin oleh pemerintah.
- 5) Simpanan Zakiyah merupakan yang menampung zakat, infaq, Sadaqah dan Waqaf tunai dari kaum muslimin yang berkelebihan harta yang disalurkan kepada pengusaha kecil muslim yang dhu'afa, dalam rangka menekan kemiskinan dan pekerjaan meminta-minta dari kaum muslimin, serta menghindari umat islam dari jeratan rentenir. Dana tersebut akan disalurkan kepada pengusaha kecil kita dalam bentuk pembiayaan Al-Qardul Hasan: yaitu pembiayaan kebajikan dimana tidak dipungut bagi hasil sedikitpun. Simpanan Zakiyah juga dapat disalurkan sesuai dengan permintaan Muzaky yang bersangkutan.
- 6) Deposito Prima merupakan simpanan berjangka waktu 1(satu) bulan, 3(tiga) bulan, 6 (enam) bulan, deposito Prima tidak dapat dicairkan sebelum masa jatuh tempo, keuntungan dan kelebihan deposito prima disamping aman dan dijamin oleh pemerintah, juga mendapat bagi hasil yang menarik dengan nisbah 70% untuk deposan dan 30% untuk bank, bagi hasil diambil dari pendapatan bruto bank bulan berjalan. Penyaluran Dana pada PT. BPRS Gebu

Prima, penyaluran dana disebut dengan pembiayaan maka prinsipnya bank memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah melalui syarat atau ketentuan kebijaksanaan bank yang berlaku. Sektor pembiayaan ini dalam bentuk modal usaha perdagangan, industri menengah dan kebawah, jasa pertanian dan perkebunan serta pembiayaan yang bersifat konsumtif. Jenis pembiayaan melampirkan produktif dan nonproduktif diberikan sesuai dengan batas maksimal pemberian pembiayaan (legal lending limit) setiap debitur tidak lebih dari modal setor bank.

1) Pembiayaan

Produk pembiayaan merupakan produk dimana bank melakukan kegiatan usahanya berupa menyalurkan dana untuk masyarakat, berikut pembiayaan yang ada di PT. BPRS Gebu Prima Medan Pembiayaan Modal Kerja(Mudharabah) adalah suatu perjanjian pembiayaan antara bank dengan pengusaha, dimana pihak bank menyediakan pembiayaan modal usaha atau proyek yang dikelola oleh pihak pengusaha atas perjanjian bagi hasil.


- a) Pembiayaan Musyarakah adalah suatu perjanjian pembiayaan antar bank dengan pengusaha, dimana baik pihak bank maupun bidang pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama pula atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan.
- b) Pembiayaan Bai Baithaman Aj'‘il Pembiayaan Bai Baithaman Aj'‘il adalah suatu perjanjian yang disepakati antar bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan dana untuk pembelian barang atau asset yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha proyek
- c) Pembiayaan Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian

setelah ada pemesan dari nasabah. Pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam pembiayaan murabahah secara cicilan diperkenankan adanya potongan. Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah mempercepat pembayaran cicilan atau melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.

- d) Pembiayaan Qordul Hasan adalah perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun, selain kemampuan berusaha serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak, dimana penerimaan kredit hanya diwajibkan mengambil pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya membebani nasabah atas biaya administrasi.

d. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

1. Struktur Organisasi



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Perusahaan

2. Deskripsi Tugas

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Desain struktur organisasi PT.BPRS Gebu Prima Medan didasarkan atas hal sebagai berikut :

Besar kecilnya perusahaan.

- a. Karakteristik organisasi dan kepemilikan.

- b. Sifat kegiatan usaha.
- c. Keanekaragaman dan tingkat kompleksitas organisasi.
- d. Metode pengolahan data.
- e. Persyaratan peraturan perundang-undangan yang harus ditepati.

Berdasarkan struktur organisasi diatas, maka pembagian tugas dalam setiap jabatan adalah sebagai berikut:

1) Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan perwakilan dari pemilik modal yang mewakili wewenang antara lain:

- a. Mewakili pemilik atau pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan Direksi dan pelaksanaan tugas direksi.
- b. Memberikan arahan mengenai kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas direksi serta selalu memperhatikan setiap pertimbangan ekonomi serta keuangan dan perbankan.
- c. Mengawasi direksi dalam melaksanakan tugas.
- d. Meminta pertanggungjawaban direksi serta memberikan bantuan pengawasan kepada direksi atas kebijakan yang diambil.

2) Dewan Syariah

Dewan Syariah memiliki tugas antara lain:

- a. Melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat.
- b. Mengadakan perbaikan terhadap suatu produk bank yang telah atau sedang berjalan.
- c. Memberikan pedoman dan garis-garis besar syariah baik untuk pengerahan dana masyarakat, penyaluran dana dan kegiatan bank lainnya.

- d. Memeriksa buku laporan tahunan dan memberikan pernyataan tentang kesesuaian syariah dan semua produk dan operasi selama satu tahun berjalan.

3) Direktur Utama

Tugas dan wewenang Direktur Utama adalah:

- a. Penanggungjawab pada PT. BPRS Gebu Prima Medan dalam tingkat Top Management.
- b. Melakukan perencanaan dalam bidang marketing dan operasional.
- c. Membuat perencanaan anggaran dana untuk rencana kerja satu tahun.
- d. Mempersiapkan sarana dan prasarana kerja, kedudukan tenaga-tenaga terampil dan melaksanakan fungsi control.
- e. Melaksanakan fungsi pemegang kunci ruang khasanah utama apabila direktur operasional berhalangan.
- f. Memberikan keputusan(pembiayaan)kepada calon debitur,setelah melakukan analisa dan evaluasi oleh bagian kabid, marketing dan account officer.
- g. Mengeluarkan surat keputusan pengangkatan dan penghentian pegawai.
- h. Melaksanakan pendekatan kepada nasabah melalui keagamaan dan memberikan motivasi dalam rangka pengembangan usaha bank dan nasabah.
- i. Menjaga dan mempertahankan kredibilitas bank dalam bentuk perkembangan laba usaha, pengelolaan dana yang efektif dan menjaga stabilitas likuiditas bank serta menuju kepada prinsip kehati-hatian.
- j. Melaksanakan pembuatan laporan setiap bulan Bank Indonesia dan dewan komisaris.

4) Direktur Operasional

Tugas dari direktur operasional adalah:

- a. Bertanggungjawab sepenuhnya dalam kegiatan operasional bank.
- b. Membantu direktur utama dalam melaksanakan pengawasan kerja dibidang operasi antara lain:cash and teller, jasa nasabah, accounting, dan bagian umum.
- c. Mengadakan pengarahan dan pembinaan serta pengawasan terhadap jalanya operasional BPS Gebu Prima Medan.
- d. Menyetujui tiket pembukuan dan menandatangani bilyet deposito mudharabah.
- e. Melakukan pemeriksaan kas apabila terjadi ketidaksesuaian
- f. Melaporkan kepada direktur utama serta membuat berita acara atau hasil pemeriksaan yang dilakukan.
- g. Memeriksa dan menyetujui laporan anggaran neraca harian dan laba rugi dari bagian accounting

5) Kepala Bagian Marketing Memiliki tugas antara lain:

- a. Membantu direktur utama dalam mengolah kegiatan dibidang marketing.
- b. Mengkoordinir tugas-tugas dibagian sub bidang marketing.
- c. Memeriksa kelengkapan data calon debitur.
- d. Melaksanakan proses analisa pembiayaan berdasarkan batas limit yang diberikan oleh direksi dalam pemutusan kredit.
- e. Melaksanakan peninjauan usaha calon debitur.
- f. Melaksanakan monitoring sistem kredit (pembiayaan) yang telah disetujui melalui bagian administrasi kredit.
- g. Memberikan persetujuan overdraft sesuai limit yang ditentukan oleh direksi.
- h. Memberikan persetujuan tentang penerbitan half sheet (nota persetujuan pembukuan) pinjaman yang diberikan melalui bagian administrasi kredit.

- i. Mempersiapkan jadwal review kredit secara tahunan.
- j. Kepala Bagian Operasi. Kepala bagian operasi memiliki tugas antara lain untuk mengkoordinir tugas seluruh bagian sub operasional dan melaksanakan fungsi sebagai putusan cheecker dan semua tiket transaksi bank

6) Bagian Umum dan Personalia

- a. Melaksanakan pemeliharaan semua barang aktiva tetap dan inventaris kantor sertabiaya-biaya kantor.
- b. Melaksanakan pembelian alat-alat kantor seizin direksi.
- c. Melaksanakan pembelian barang aktiva tetap dan inventaris kantor seizin direksi.
- d. Mencatat pembelian barang aktiva tetap dan inventaris serta melakukan penyusutan berdasarkan umur ekonomis.
- e. Melaksanakan serta memelihara pembayaran uang muka dan melakukan amortisasi biaya sesuai dengan taksiran umur ekonomis.
- f. Menerima dan memberhentikan pegawai seizin dari direksi.

7) Customer Service

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Memberikan informasi kepada nasabah.
- b. Melakukan pemantuan rekening dan taransaksi nasabah yang mencurigakan.
- c. Melaksanakan penerapan prinsip mengenal nasabah di kantor.
- d. Melakukan pelayanan pementuan saldo rekening.

8) Jumlah Tenaga Kerja Dan Jam Kerja Adapun profil pegawai pada PT.BPRS Gebu Prima Medan sebagai berikut:

- a. Jumlah dewan komisaris pada PT. BPRS Gebu Prima Medan sebanyak 1 orang.

- b. Jumlah pegawai PT. BPRS Gebu Prima Medan sebanyak 11 orang yang terdiri dari karyawan 4 orang dan karyawan 7 orang tersebar dalam berbagai posisi.
- c. Rata-rata pendidikan terakhir pegawai PT. BPRS Gebu Prima Medan adalah S1.
- d. Status kepegawaian untuk berbagai posisi ada yang sudah menjadi pegawai tetap dan ada juga yang masih berstatus pegawai kontrak.

9) Jam kerja

Adapun jam kerja yang berlaku selama ini di PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan adalah di mulai pada pukul 07:30 WIB dan berakhir pukul 17:10 WIB. Sebelum jam kerja dimulai pada pukul tersebut. Para karyawan harus sudah berada di kantor untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas perbankan. Pada sore harinya aktivitas perubahan perbankan sudah berakhir dan karyawan harus menyusun dan merapikan berkas agar tidak hilang dan kececeran, akan tetapi ada beberapa karyawan yang harus menambah jam kerjanya (lembur).

10) Sistem Pengupahan dan Fasilitas

Sistem pengupahan yang ada di PT. BPRS Gebu Prima Medan di berikan dengan pembayaran upah/gaji yang di laksanakan setiap bulannya, dimana besar upah/gaji sesuai dengan tingkat jabatan masing-masing karyawan. Fasilitas yang di dapat adalah berupa tunjangan kesehatan, bonus upah lembur, pemberian fasilitas berupa mobil dan sepeda motor dinas untuk kegiatan operasional dan promosi produk Perusahaan.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan maka peneliti menemukan beberapa penemuan mengenai data yang peneliti perlukan. Untuk penjelasan yang lebih jelasnya di bawah ini peneliti akan menguraikan satu – persatu temuan yang peneliti temukan di lapangan. Untuk di susun pedoman perolehan data penelitian yang di jadikan sebagai pedoman

wawancara. Untuk menginterpretasikan data yang di peroleh dari hasil wawancara, maka berikut ini akan dideskripsikan data hasil penelitian PT. Bank Pembiayaan rakyat Syariah Gebu Prima Medan sebagai berikut :

Informan Penelitian

Dalam pemilihan subjek atau informan penelitian ini, penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang karyawan dan 5 orang nasabah UMKM pada PT. Bank Pembiayan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan yaitu :

Pengelompokan Sumber Informan

Tabel 3.2

Daftar Nama Informan (Karyawan dan nasabah BPRS GEBU PRIMA MEDAN)

No	Nama	Umur	Jabatan
1.	Yola Okita, SE	37	Internal Audit

No	Nama	Alamat	Umur	Usaha
1.	Bang Harits	Jl.Medan Denai No. 13	27 Tahun	Kerupuk Jangek
2.	Bapak iwansyah	JL. Bunga Asoka No. 3 Medan Selayang	52 Tahun	Air Minum Isi Ulang
3.	Bang Fahmi Azhar	JL. Eka Surya No. 5 Medan Johor	27 Tahun	Konveksi Pakaian
4.	Ibu Ramlah	JL. Stasiun No. 50 Medan Johor	40 Tahun	Toko Roti

5.	Bang Amsir	Jl. Bunga Raya No. 13 Medan Selayang	26 Tahun	Tabung Elpiji
----	---------------	--	----------	---------------

a. Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah

Penelitian ini mengambil informan sebanyak 6 orang informan berdasarkan teknik *Purposive sampling*. Maka penulis telah melakukan wawancara dengan 6 Informan tersebut untuk mendapatkan informasi terkait.

1. Peneliti melakukan wawancara dengan Yola Okita, SE berperan sebagai Internal Audit di PT.BPRS Gebu Prima Medan, ia menjelaskan bahwa :

Ada 3 jenis pembiayaan yang di berikan BPRS Gebu Prima Medan dalam menyalurkan dana kepada nasabah dengan nominal pinjaman berkisar 75.000.000.

a) Pembiayaan Modal Kerja (Mudharabah) adalah suatu perjanjian pembiayaan antara bank dengan pengusaha, dimana pihak bank menyediakan pembiayaan modal usaha atau proyek yang dikelola olehpihak pengusaha atas perjanjian bagi hasil.

Contoh Usaha : Kerupuk Jangek

Cara kerja : yang dimana pihak bank memberikan modal usaha kepadanasabah dalam bentuk dana untuk membuka usaha dengan keutungan yang akan di bagi sama rata sesuai akad mudharabah (perjanjian bagi hasil) antara pihak Bank dan nasabah atas perjanjian yang telah di sepakati bersama agar transparan sehingga terhindar dari riba.

b) Pembiayaan Musyarakah adalah suatu perjanjian pembiayaan antar bank dengan pengusaha, dimana baik pihak bank maupun bidang pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang

dikelola secara bersama pula atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan.

Contoh usaha : Usaha Konveksi Pakaian

Cara kerja : yang dimana pihak Bank memberikan tambahan modal kepada nasabah yang ingin meningkatkan penjualan usahanya dengan cara bank dan nasabah Bersama sama mengontrol perkembangan usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah sesuai kesepakatan Bersama sehingga transparan dan terhindar dari riba

- c) Pembiayaan Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian setelah ada pemesanan dari nasabah. Pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam pembiayaan murabahah secara cicilan diperkenankan adanya potongan. Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah mempercepat pembayaran cicilan atau melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.

Contoh. Usaha : Usaha Roti

Cara Kerja : Bank memberikan pinjaman berupa modal kepada nasabah untuk mengembangkan usaha rotinya dengan cara cicilan dan tunai yang telah disepakati Bersama antara pihak bank dan nasabah jika nasabah dapat membayar cicilan sesuai perjanjian pihak bank dengan senang hati memberikan reward berupa potongan kepada nasabah.

2. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Yola Okita, SE berperan sebagai Internal Audit di PT.BPRS Gebu Prima Medan, ia menjelaskan bahwa :

3. ada 2 prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan transaksi dalam pembiayaan Syariah.

- a) Prosedur Pinjaman

Kemudian prosedur dalam mengajukan pinjaman ke PT.BPR Syariah

Gebu Prima Medan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah: Pihak Bank melihat nasabah punya usaha seperti apa, Foto Copy KTP, Foto copy KK, Buku nikah, Foto copy NPWP, Agunan/jaminan. Kemudian setelah dana cair ada pasca pembiayaan. Pasca pembiayaan adalah setelah tujuh hari pencairan pihak marketing mendatangi nasabah apakah sesuai dengan tujuannya atau tidak. Jika tidak maka nasabah wajib melunasi karna tidak sesuai dengan akad awal. Jika berjalan sesuai tujuan maka marketing wajib membuka blokir terbaru dengan syarat: Nota bangunan, Foto renovasi sudah berjalan. Dan selain memberikan pinjaman kepada nasabah pihak PT.BPR Syariah Gebu Prima Medan juga berperan sebagai konsultan setelah kenal BPRS. Gebu. Prima Medan maka pihak marketing juga mengenalkan kepada komunitas- komunitas UMKM lain.

b) Prosedur Pembayaran

Melalui transfer, datang langsung ke PT.BPRS GEBU PRIMA MEDAN dan dapat di jemput oleh pihak BPRS GEBU PRIMA MEDAN dirumah nasabah/pekerjaan nasabah.

1. Menurut ibu Ramlah berdasarkan wawancara terhadap usaha roti rumahan di Jl.Stasiun No.50 Medan Johor pada tanggal 19 agustus 2024, bahwa:

Tujuan saya mendapatkan pembiayaan adalah untuk mengembangkan usaha saya dan menjadi nasabah BPRS Gebu Prima Medan saya baru sekitar 2 0 bulan, setelah adanya *pembiayaan murabahah* yang diberikan oleh pihak BPRS Gebu Prima Medan Alhamdulillah usaha roti saya ada peningkatan, yang awalnya hanyadi rumah sekarang saya sudah bisa menyewa ruko untuk tempat produksi dengan

sekala yang lebih besar dan saya sudah bisa menyetok banyak barang setelah saya melakukan pinjaman pembiayaan di BPRS Gebu Prima Medan saya dapat menambah karyawan yang dimana sebelumnya hanya saya dan suami saja yang mengelola produksi

dan memasarkan usaha roti saja ungkap ibu ramlah.

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peran BPRS Gebu Prima Medan sudah dirasakan oleh Ibu Ramlah

2. Menurut Bang Fahmi Azhar Nasution berdasarkan wawancara terhadap usaha Konveksi Pakaian di Jl. Eka Surya No. 5 Medan Johor pada tanggal 17 Agustus 2024, bahwa:⁴

Tujuan saya mendapatkan pembiayaan adalah untuk mengembangkan usaha yang sedang saya jalani, saya menjadi nasabah BPRS Gebu Prima Medan sekitar 1 tahun. Peran yang diberikan oleh BPRS Gebu Prima Medan selain memberikan dana mereka juga berperan sebagai konsultan, karena sedari awal saya mengajukan pinjaman ke BPRS Gebu Prima Medan, mereka tidak lama langsung melakukan survey dan setelah pencairan tujuh hari kemudian dari pihak Bank melakukan evaluasi untuk mengecek apakah sesuai dengan tujuan atau tidak mereka juga meminta nota-nota barang, untuk perkembangan usaha setelah dilakukan pembiayaan oleh BPRS Gebu Prima Medan berkembang namun untuk karyawan dari awal saya membuka usaha ini baru satu karyawan yang saya kerjakan dan saya menambah satu karyawan lagi sehingga saya saat ini memiliki dua karyawan dalam membantu mengembangkan usaha saya ungkap Bapak Fahmi Azhar.

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peran BPRS Gebu Prima Medan sudah dirasakan juga oleh Bapak Fahmi Azhar untuk usahanya, bukan memberikan pembiayaan saja namun BPRS Gebu Prima Medan juga menjadi konsultan bagi Bapak Fahmi Azhar, beliau juga sudah memiliki dua karyawan.

3. Menurut Bapak Aditya berdasarkan wawancara terhadap usaha air gunung isi ulang di Jl. Asoka No 13, pada tanggal 18 Agustus 2024, bahwa Tujuan mendapatkan pembiayaan adalah untuk mengembangkan usaha, Saya sudah lama menjadi nasabah BPRS Gebu Prima Medan sejak tahun 2020 sampai sekarang peran Bank

syariah sangat berperan terhadap usaha saya selain memberikan pembiayaan pihak Bank juga menjadi konsultan bagi saya, untuk omset alhamdulillah meningkat dan karyawan saya pun bertambah awalnya hanya satu karyawan sekarang sudah ada dua karyawan yang saya kerjakan, doakan saja semoga segera ada cabang untuk usaha saya ungkap Bapak Aditya

Hasil wawancara dapat disimpulkan sama halnya dengan Bapak Fahmi Azhar, Bapak Aditya juga sangat merasakan peran Bank Syariah untuk usaha air isi ulang.

4. Menurut Bapak Harits wawancara terhadap usaha kerupuk jangek di Jl. Medan Denai. 13 Medan Sama halnya yang diungkapkan oleh nasabah lain bahwa bapak haris mengatakan tujuan mendapatkan pembiayaan adalah untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya, bapak harits setelah dilakukan pembiayaan oleh BPRS Gebu Prima Medan usaha saya meningkat dan karyawan saya pun bertambah untuk saat ini saya sudah memperkerjakan tiga karyawan satu di bagian penggorengan dan dua lagi di bagian pecking kerupuk jangek

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang diberikan BPRS Gebu Prima Medan berdampak terhadap perkembangan usaha dan peningkatan omsetusaha kerupuk jangek yang di jalankan ungkap bapak harits.

5. Menurut bapak amsir Tujuan mengajukan pinjam kepada BPRS Gebu Prima Medan adalah untuk meningkatkan omset usaha saya, meskipun saya baru kurang lebih 1 tahun menjadi nasabah BPRS Gebu Prima Medan namun saya sangat merasakan peran Bank syariah terhadap usaha yang saya jalani, pihak Bank menjadi konsultan bagi saya, karena dari awal saya membuka usaha Tabung gas ini omset saya terus meningkat untuk karyawan saya mempekerjakan dua karyawan , namun cabang bekum ada. Ungkap bapak amsir

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peran Bank Syariah sudah dirasakan oleh bapak amsir.

b. Kendala yang Dihadapi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Dalam Memberikan Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu karyawan PT. BPRS Gebu Prima Medan tentang kendala yang dihadapi dalam memberikan pembiayaan murabahah. Ada beberapa kendala yang sering terjadi pada saat nasabah ingin mengajukan pembiayaan ke bank yaitu ketidak lengkapan berkas-berkas persyaratan pengajuan pembiayaan seperti:

1. Kendala Pada saat melengkapi berkas atau persyaratan administrasi: Foto Copy KTP, Foto copy KK, Buku nikah, Foto copy NPWP, Agunan/Jaminan. Karena jika salah satu persyaratan administrasi tersebut tidak dapat di penuhi oleh calon nasabah maka pembiayaan tidak dapat di salurkan oleh pihak Bank.
2. Adapun kendala lain seperti Kendala pada saat usaha sedang berjalan nasabah tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan-laporan tentang kegiatan usahanya, posisi keuangannya, hutang piutang dan lain sebagainya

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa kendala yang dihadapi Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan murabahah adalah kelengkapan berkas-berkas. Karena jika salah satu persyaratan administrasi tersebut tidak dapat di penuhi oleh calon nasabah maka pembiayaan tidak dapat di salurkan oleh pihak Bank, dan juga ketidak jujuran nasabah dalam memberikan informasi dan laporan-laporan tentang kegiatan usahanya, posisi keuangannya, hutang piutang dan lain sebagainya.

c. Pembahasan

Adapun penulis akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan mengenai Peranan Bank syariah dalam pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan syariah pada PT. Bank pembiayaan rakyat syariah Gebu Prima Kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan teknik *Purposive sampling* dan sistem

wawancara terbuka langsung kepada Pedagang yang ada di kota Medan mengenai bagaimana peran Bank Syariah dalam meningkatkan usaha mikro, kecil dan menengah di kota Medan.

a. Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah Di Kota Medan

Berdasarkan wawancara pada beberapa nasabah BPRS Gebu Prima Medan dapat penulis simpulkan bahwa semua nasabah mengatakan tujuan mereka mendapatkan pembiayaan adalah untuk menambah modal agar usaha yang mereka jalani dapat berkembang. Bank Perkreditan Rakyat Syariah sudah berperan penting bagi pedagang-pedagang kecil, karena menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan banyak yang mengatakan peran Bank Syariah telah dirasakan oleh mereka, dan juga PT. BPRS Gebu Prima Medan tidak hanya memberikan pembiayaan namun juga menjadi konsultan bagi mereka yang menjalankan usaha.

Data diatas menunjukkan bahwa Bank Syariah sudah berperan, dapat disimpulkan bahwa nasabah setelah mendapatkan pembiayaan dari BPRS Gebu Prima Medan mereka sudah memiliki karyawan. Dengan demikian mereka sudah menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha yang tangguh dan mandiri.

Dimana halnya seperti yang dikatakan oleh beberapa nasabah yang menjadi UMKM

1. Bapak Aditya usaha air isi ulang, mengatakan: Peran yang diberikan oleh BPRS Gebu Prima Medan selain memberikan dana mereka juga berperan sebagai konsultan, karena sedari awal saya mengajukan pinjaman ke BPRS Gebu Prima Medan Panorama, mereka tidak lama langsung melakukan survey dan setelah pencairan tujuh hari kemudian dari pihak BPRS Gebu Prima Medan melakukan evaluasi untuk mengecek apakah sesuai dengan tujuan atau tidak mereka juga meminta nota-nota barang, untuk perkembangan usaha setelah dilakukan pembiayaan oleh BPRS Gebu Prima Medan saya berkembang namun untuk karyawan dari awal saya

membuka usaha ini baru satu karyawan yang saya kerjakan”. Oleh karena itu peran Bank Syariah dalam meningkatkan usaha sangat berperan penting bagi nasabah agar meningkatkan usahanya.

2. Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Ramlah pengusaha roti rumahan, mengatakan:¹⁷

-setelah dilakukan pembiayaan oleh BPRS Gebu Prima Medanusaha saya semakin berkembang, Bank Perkreditan Rakyat Syariah juga menjadi konsultan, melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha saya. maka secara garis besar nasabah yang awalnya tidak mempunyai karyawan sekarang bisa memiliki karyawan. Sehingga sudah terlihat bahwa Bank Syariah berperan penting dalam meningkatkan usaha mikro, kecil dan menengah.

3. Pemberdayaan yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat Syariah kepada pelaku UMKM yaitu dapat mendorong perekonomian masyarakat dan mengurangi kemiskinan, menyerap banyak tenaga kerja sehingga pengangguran dapat diatasi. Dimana halnya seperti yang dikatakan Bapak Harits, Bapak Amsir dan Bang Fahmi Ahar Nasution sebagai usahakerupuk jangek, tabung elpiji dan konveksi pakaian mereka mengatakan:¹⁸ *“Kami sangat merasakan peran Bank Syariah yang diberikan oleh BPRS Gebu Prima Medan Panorama, yang awalnya kami tidak mempunyai karyawan satupun sekarang Alhamdulillah sudah mempunyai karyawan, begitu juga untuk omset yang kami peroleh Alhamdulillah meningkat. Bank Syariah tidak hanya memberikan pembiayaan bagi usaha kami tetapi juga menjadi konsultan”*.

Oleh karena itu peran BPRS Gebu Prima Medan sangat berperan penting bagi mitra-mitra usaha mikro, kecil dan menengah. Penjelasan di atas adalah tanggapan dari beberapa nasabah yang mengatakan bahwa usahanya meningkat setelah mendapatkan pembiayaan dari BPRS Gebu Prima Medan, selain memberikan pembiayaan juga ada peran pemberdayaan yang telah

dilakukan oleh BPRS Gebu Prima Medan. Dari 6 responden yang

mengatakan bahwa usahanya meningkat setelah peran pemberdayaan. Nasabah yang mengatakan bahwa usahanya tidak meningkat karena ketidak jujuran nasabah dalam memberikan informasi dan laporan-laporannya tentang kegiatan usahanya, posisi keuangannya dan hutang piutang.

Suatu usaha tidak terlepas dari peranan perbankan syariah ataupun lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya pemberian pembiayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah maka Bank Perkreditan Rakyat Syariah secara langsung telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Peranan yang dikemukakan oleh James A.F Stoner dan R. Etward Freement adalah dimana seseorang atau institusi melakukan suatu kewajiban-kewajiban tertentu ataupun hak-haknya dan juga melakukan hal-hal yang sifatnya fungsional. Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebagai lembaga yang mempunyai peran terhadap Usaha Mikro, Kecil dan menengah yang pertama yaitu pembiayaan, konsultasi mengenai pengembangan usaha. bimbingan usaha melalui seminar-seminar, melakukan studi banding dengan usaha- usaha sejenis yang telah berkembang dan Mengurangi kemiskinan.

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya Bank Perkreditan Rakyat Syariah dapat meningkatkan produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah di lingkungan kota Medan. Dengan adanya kehadiran Bank Perkreditan Rakyat Syariah diharapkan dapat mengubah pola pikir pelaku UMKM untuk beralih dari pinjaman rentenir dan Bank konvensional yang menggunakan sistem riba ke pembiayaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah dengan berlandaskan prinsip syariah.

a. Apa kendala yang di hadapi nasabah UMKM dalam mengajukan pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu karyawan PT. BPRS Gebu Prima Meda tentang kendala yang dihadapi dalam memberikan pembiayaan murabahah. Ada beberapa kendala yang sering terjadi pada saat

nasabah ingin mengajukan pembiayaan ke bank yaitu ketidak lengkapan berkas-berkas persyaratanpengajuan pembiayaan seperti:

1. Kendala Pada saat melengkapi berkas atau persyaratan administrasi: Foto Copy KTP, Foto copy KK, Buku nikah, Foto copy NPWP,Agunan/Jaminan. Karena jika salah satu persyaratan administrasi tersebut tidak dapat di penuhi oleh calon nasabah maka pembiayaan tidakdapat di salurkan oleh pihak Bank.
2. Adapun kendala lain seperti Kendala pada saat usaha sedang berjalan nasabah tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan-laporan tentang kegiatan usahanya, posisi keuangannya, hutang piutang dan lain sebagainya¹⁹

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa kendala yang dihadapi Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan murabahah adalah kelengkapan berkas-berkas. Karena jika salah satu persyaratan administrasi tersebut tidak dapat di penuhi oleh calon nasabah maka pembiayaantidak dapat di salurkan oleh pihak Bank, dan juga ketidak jujuran nasabah dalam memberikan informasi dan laporan-laporan tentang kegiatan usahanya,posisikeuangannya, hutang piutang dan lain sebagainya.

dilakukan oleh BPRS Gebu Prima Medan. Dari 6 responden yang mengatakan bahwa usahanya meningkat setelah peran pemberdayaan. Nasabah yang mengatakan bahwa usahanya tidak meningkat karena ketidak jujuran nasabah dalam memberikan informasi dan laporan-laporannya tentang kegiatan usahanya, posisi keuangannya dan hutang piutang.

Suatu usaha tidak terlepas dari peranan perbankan syariah ataupun lembaga keuangan lainnya. Denganadanya pemberian pembiayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah maka Bank Perkreditan Rakyat Syariah secara langsung telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Peranan yang dikemukakan oleh James

A.F Stoner dan R. Etward Freement adalah dimana sseseorang atau

institusi melakukan suatu kewajiban-kewajiban tertentu ataupun hak-haknya dan juga melakukan hal-hal yang sifatnya fungsional. Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebagai lembaga yang mempunyai peran terhadap Usaha Mikro, Kecil dan menengah yang pertama yaitu pembiayaan, konsultasi mengenai pengembangan usaha, bimbingan usaha melalui seminar-seminar, melakukan studi banding dengan usaha-usaha sejenis yang telah berkembang dan Mengurangi kemiskinan.

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya Bank Perkreditan Rakyat Syariah dapat meningkatkan produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah di lingkungan kota Medan. Dengan adanya kehadiran Bank Perkreditan Rakyat Syariah diharapkan dapat mengubah pola pikir pelaku UMKM untuk beralih dari pinjaman rentenir dan Bank konvensional yang menggunakan sistem riba ke pembiayaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah dengan berlandaskan prinsip syariah.

b. Apa kendala yang di hadapi nasabah UMKM dalam mengajukan pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu karyawan PT. BPRS Gebu Prima Medan tentang kendala yang dihadapi dalam memberikan pembiayaan murabahah. Ada beberapa kendala yang sering terjadi pada saat nasabah ingin mengajukan pembiayaan ke bank yaitu ketidak lengkapan berkas-berkas persyaratan pengajuan pembiayaan seperti:

1. Kendala Pada saat melengkapi berkas atau persyaratan administrasi: Foto Copy KTP, Foto copy KK, Buku nikah, Foto copy NPWP, Agunan/Jaminan. Karena jika salah satu persyaratan administrasi tersebut tidak dapat di penuhi oleh calon nasabah maka pembiayaan tidak dapat di salurkan oleh pihak Bank.
2. Adapun kendala lain seperti Kendala pada saat usaha sedang berjalan nasabah tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan-laporan tentang kegiatan usahanya, posisi keuangannya, hutang piutang dan lain sebagainya¹⁹

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa kendala yang dihadapi Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan murabahah adalah kelengkapan berkas-berkas. Karena jika salah satu persyaratan administrasi tersebut tidak dapat di penuhi oleh calon nasabah maka pembiayaan tidak dapat di salurkan oleh pihak Bank, dan juga ketidak jujuran nasabah dalam memberikan informasi dan laporan-laporan tentang kegiatan usahanya dan lain sebagainya

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peranan BPRS Gebu Prima Medan sangat dirasakan pengaruhnya oleh para nasabah yang sedang menjalankan usaha mikro kecil menengah di sekitaran kota medan. Tidak hanya pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Gebu Prima Medan namun mereka juga menjadi konsultan. Agar nasabah tersebut memahami dan menggunakan waktu, tenaga dan uang yang mereka miliki untuk lebih maju dan mencapai kualitas ekonomi yang meningkat. secara garis besar peran Bank Syariah sudah bisa meningkatkan perkembangan usaha, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi usaha yang tangguh, mandiri, serta mengurangi kemiskinan. Dapat dilihat dari meningkatnya usaha yang dilakukan oleh nasabah awalnya hanya usaha biasa tanpa bisa memiliki karyawan dan sekarang sudah berkembang bahkan ada beberapa nasabah yang sudah memiliki karyawan.

2. Kemudian kendala yang di hadapi BPRS Gebu prima Medan dalam memberikan pembiayaan *murabahah* adalah kelengkapan berkas – berkas. Karena jika salah satu persyaratan administrasi tersebut tidak dapat di penuhi oleh calon nasabah maka pembiayaan tidak dapat di salurkan oleh pihak Bank kepada nasabah dan ketidak jujuran nasabah kepada Bank dalam memberikan informasi dan laporan kegiatan usahanya beserta posisi keuangannya hutang piutang dan lain sebagainya

B. SARAN

Berdasarkan dari beberapa kesimpulan di atas penulis memberikan saran yang mungkin menjadi manfaat bagi semua pihak, adapun saranya sebagai berikut:

1. Bagi penulis dapat menerapkan dan melatih dalam mengembangkan UMKM dalam kehidupan penulis
2. Bagi PT. BPRS Gebu Prima Medan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan lagi dalam memeberikan pembiayaan murabahah terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang bersifat suntikan dana dikarenakan kendala yang utama dalam mengembangkan suatu usaha ialah berupa modal
3. BPRS Gebu Prima Medan diharapkan dapat terus mengembangkan dalam melakukan pemberdayaan terhadap pelaku UMKM dalam rangka membantu pelaku usaha dalam meningkatkan pendapatan usaha secara signifikan.
4. Bagi PT. BPRS Gebu Prima Medan diharapkan agar memberikan edukasi dan literasi tentang produk keuangan, serta memberikan pengetahuan mendasar betapa penting nya mengelola keungan dalam meningkatkan usaha yang sedang di jalankan.
5. Sebaiknya untuk nasabah dalam melaporkan pendapatan usaha dapat lebih transparan dan jujur agar pihak Bank dapat mempercayai nasabah agar dalam memberikan sebuah pemberdayaan ke pada UMKM Bank dapat berperan dalam meningkatkan perkembanganpelakuusah dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Bimbingan, B., & Konseling, D. A. N. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2). <http://ejournal.stkipmpringsewu-lpg.ac.id/index.php/fokus/a>
- Suyono, D., & Prakoso, F. E. A. (2018). Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik- Pemerintahan*, 1(1). <https://doi.org/10.24905/pgj.v1i1.1214> Asy-Syir'ah. (n.d.).
- Afrianty, n., & bengkulu, i. (2018). *Nonie afrianty perkembangan usaha mikro sebelum... Perkembangan usaha mikro sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan murabahah dari bmt kota mandiri bengkulu*. <https://docs.google.com/>
- Ahmarudin npm, h., & syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam, p. (n.d.). *Skripsi analisis produk pembiayaan murabahah dalam pengembangan usaha mikro di bank syariah mandiri kc. Kedaton kota bandar lampung*.
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 65. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77>
- Tetap stie pelita nusantara, d. (2013). *Analisis faktor faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan usaha mikro dan kecil (studi pada usaha kecil di semarang barat) lies indriyatni* (vol. 5, nomor 1).
- Rahmini, Y., sekolah, s., ilmu, t., & balikpapan, e. (n.d.). *Perkembangan umkm (usaha mikro kecil dan menengah) di indonesia*.
- Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan umkm di kecamatan leuwiliang (studi kasus bprs amanah ummah) linda novita*. (2018). Badan pusat statistik indonesia. <https://www.bps.go.id>
- Penerapan, A., Murabahah, P., Pesanan, B., Tanpa Pesanan, D., Kesesuaian, S., Psak, D., & Yusuf, M. (n.d.). *Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah (Muhammad Yusuf)15*.
- Zulfiyanda, faisal, & manfarisah. (2020). Akad pembiayaan murabahah bil wakalah akad pembiayaan murabahah bil wakalah pada pt. Bank

rakyat indonesia syariah lhokseumawe akad financing cheap bil wakala on pt. Bank rakyat syariah lhokseumawe. In *suloh jurnal program studi magister hukum* (vol. 8, nomor 1).

- Mulato, t. (2019). Pemetaan potensi pengembangan produk natural uncertainty contract (nuc) pada pembiayaan produktif dan produk natural certainty contract (ncc) pada pembiayaan konsumtif di bank syariah. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 5(2).
<https://doi.org/10.29040/jiei.v5i2.386>
- Afrida, y. (n.d.). *Analisis pembiayaan murabahah di perbankan syariah*.
- Rochmaniah, S. A., & Oktafia, R. (2021). Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2).
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2531>
- Muhammadiyah, Z. (2020). Implementasi Murabahah pada Perbankan Syariah. *Suparyanto dan Rosad* (2015, 5(3), 248–253.
- Noka, I. A. (2019). Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah. In *Jurnal Peradaban Islam* (Vol. 1, Nomor 2).
<http://www.beritasatu.com/ekonomi/225157-kontribusi-besar-sektor-ukm-untuk-ekonomi->
- Lathif, m. A. (2017). Karakteristik islamic banking dalam hukum perbankan indonesia. *Jurnal cakrawala hukum*, 8(1), 1–11.
- Subaidi. (2018). Peran dan fungsi perbankan syariah sosio-kultur. *Istidlal*, 2, 110.
- Hidayat, A., Lesmana, S., & Latifah, Z. (2022). Peran Umkm (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), 6707–6714.
- Nawawi, Z. M., Humairoh, J., Pascasarjana Ekonomi Syariah, P., & Sumatera Utara, U. (2022). Strategi Peningkatan Ekonomi dan Tinjauan Ekonomi Islam Masa Covid 19 (Studi Kasus: UMKM di Kota Medan). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2027–2035.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5798>
- Rahmini, y., sekolah, s., ilmu, t., & balikpapan, e. (n.d.). *Perkembangan umkm (usaha mikro kecil dan menengah) di indonesia*.

- Amar Adly, M., & Firmansyah, H. (2020). Hadis-Hadis Tentang Riba dan Implementasinya dalam Sistem Perbankan. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 4(2), 339. <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1515>
- Fauzi, A. (2019). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangka Belitung. *Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 2599–3348.
- Rihhadatul Aisy, P., Haelina Sefaringga, S., Supendi, A., Saraswati, H., Hidayat, W., Syariah, J. P., ekonomi, f., bisnis, d., uin, i., maulana, s., & banten, h. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah pada bank syariah. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 1(3), 124–132. <https://doi.org/10.59024/jumek.v1i3.115>
- Abdul Malik Tambunan, M., & Perdana Indra, A. (2022). Peran PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Bangsa Dalam Penyaluran Kredit Kepada Pengusaha Kecil di Sidamanik. *ManBiz: Journal of Management and Business*, 1(2), 89–94. <https://doi.org/10.47467/manbiz.v1i2.1726>
- Anwar Thalib, M. (2022). Pelatihan Analisis Data Model Miles dan Huberman untuk Riset Akuntansi Budaya. *Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 5(1), 23–33.
- Turmudi, M. (2017). Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 20. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v2i2.652>
- Achmad Lubabul Chadziq. (2017). Achmad Lubabul jurnal bab 2. *J E S*, Volume2, N(September), 208–218.
- Dewiyana, H., Mustamam, & Akhyar, A. (2021). Analisis Jual Beli dengan Menggunakan Akad Murabahah di Bank Syariah (Studi Analisis di Bank Syariah Indonesia Cabang Rantau Prapat). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(September), 1072–1096. <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/100>
- Rachman, A. (2022). Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 47. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3616>

Ekonomi, P., Melalui, M., Umkm, P., Avina, A., & Jannah, N. (n.d.). *Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani dalam.*

Perkembangan bank syariah di indonesia tira nur fitria stie aas surakarta. (n.d.).

Syekh abdul halim hasan al ishlahiyah binjai binjai, s. H., fathunnisa, n., syahputra, a., & syekh abdul halim hasan al ishlahiyah binjai, s. H. (2023). Analisis perkembangan usaha mikro kecil menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (studi kasus: desa emplasmen kwala mencirim, kecamatan sei bingai). In *proceeding international seminar on islamic studies* (vol. 1).

Shandy Utama, A. (2018). Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(2), 187. <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i2.180>

Hidayat, A., Lesmana, S., & Latifah, Z. (2022). Peran Umkm (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), 6707–6714. *jurnal 8 (skripsi)*. (n.d.).

Zakiyah, E. F., Kasmu, A. B. P., & Nugroho, L. (2022). Peran Dan Fungsi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Memitigasi Resesi Ekonomi Global 2023. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(4), 1–12.

Novita, nawawi, & hakiem. (2018). *Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan umkm di kecamatan leuwiliang (studi kasus bprs amanah ummah) linda novita*. Badan pusat statistik indonesia. <https://www.bps.go.id>

Fahmi, o., irfan, m., & syariah, p. (n.d.). *Analisis peran bank syariah terhadap pemberdayaan umkm melalui pembiayaan murabahah (studi bri syariah kcp sribhawono lampung timur) skripsi diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi (s.e) dalam ilmu ekonomi dan bisnis islam.*

Turmudi, M. (2017). Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 20. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v2i2.652>

- Achmad Lubabul Chadziq. (2017). Achmad Lubabul jurnal bab 2. *J E S, Volume2, N(September)*, 208–218.
- Dewiyana, H., Mustamam, & Akhyar, A. (2021). Analisis Jual Beli dengan Menggunakan Akad Murabahah di Bank Syariah (Studi Analisis di Bank Syariah Indonesia Cabang Rantau Prapat). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(September), 1072–1096. <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/100>
- Rachman, A. (2022). Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 47. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3616>
- Ekonomi, P., Melalui, M., Umkm, P., Avina, A., & Jannah, N. (n.d.). *Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani dalam. Perkembangan bank syariah di indonesia tira nur fitria stie aas surakarta.* (n.d.).
- Syekh Abdul Halim Hasan Al Ishlahiyah Binjai Binjai, S. H., Fathunnisa, N., Syahputra, A., & Syekh Abdul Halim Hasan Al Ishlahiyah Binjai, S. H. (2023). Analisis perkembangan usaha mikro kecil menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (studi kasus: desa emplasmen Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai). In *proceeding international seminar on islamic studies* (vol. 1).
- Shandy Utama, A. (2018). Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(2), 187. <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i2.180>
- Hidayat, A., Lesmana, S., & Latifah, Z. (2022). Peran Umkm (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), 6707–6714.
- jurnal 8 (skripsi).* (n.d.).
- Zakiah, E. F., Kasmu, A. B. P., & Nugroho, L. (2022). Peran Dan Fungsi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Memitigasi Resesi Ekonomi Global 2023. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(4), 1–12.
- Novita, Nawawi, & Hakiem. (2018). *Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan umkm di kecamatan leuwiliang (studi kasus*

bprs amanah ummah) linda novita. Badan pusat statistik indonesia.
<https://www.bps.go.id>

- Fahmi, o., irfan, m., & syariah, p. (n.d.). *Analisis peran bank syariah terhadap pemberdayaan umkm melalui pembiayaan murabahah (studi bri syariah kcp sribhawono lampung timur) skripsi diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi (s.e) dalam ilmu ekonomi dan bisnis islam.*
- Subagja, A. D., & Taharuddin, T. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Bank BTPN Cabang Subang. *The World of Business Administration Journal*, 1(3), 124–132.
<https://doi.org/10.37950/wbaj.v2i2.938>
- Irfan, F. (2019). Analisis peran bank syariah terhadap pemberdayaan umkm melalui pembiayaan murabahah (studi bri syariah kcp sribhawono lampung timur). *Journal of chemical information and modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Anwar Thalib, M. (2022). Pelatihan Analisis Data Model Miles dan Huberman untuk Riset Akuntansi Budaya. *Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 5(1), 23–33.
- Nur, M. A., Muharrami, R. S., & Arifin, M. R. (2019). Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil pada Lingkungan Pesantren. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 2(1), 25.
<https://doi.org/10.22515/jfib.v2i1.1806>
- Rahmini, Y., Sekolah, S., Ilmu, T., & Balikpapan, E. (n.d.). *PERKEMBANGAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) DI INDONESIA.*
- Rosidi, A., Prastyo, H., & Zusrony, E. (2021). Peranan Perbankan Syariah Dalam PemberdayaanUMKM Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Salatiga. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2).
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2565>
- Sihotang, M. K., Hasanah, U., & Nst, R. (2021). PENGUATAN PEMAHAMAN KEUANGAN SYARIAH BAGI GURU DAN SISWA MADRASAH ALIYAH. In *Jurnal Pengabdian Masyarakat* (Vol. 4, Nomor 2)

LAMPIRAN

***LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN STAF
BPRS GEBU PRIMA MEDAN***



Wawancara Dengan Ibu Yola Okita, S.E

***LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN
NASABAH UMKM BPRS GEBU PRIMA MEDAN***



Wawancara dengan Bapak Muhammad Harits



Wawancara dengan Bapak Fahmi Azhari Nst



Wawancara dengan Ibu Rosadi



Wawancara dengan Adit



Wawancara dengan Amir

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Wawancara

1. Wawancara dengan internal audit BPRS GEBU PRIMA MEDAN.

- a. Produk pembiayaan apa saja yang di tawarkan PT.BPRS GEBU PRIMA MEDAN ?
- b. Bagaimana prosedur dalam mengajukan pembiayaan di PT.BPRS GEBBU PRIMA MEDAN?
- c. Apakah setelah memberikan pinjaman pihak BPRS GEBU PRIMA MEDAN melakukan evaluasi terhadap kinerja nasabah UMKM?
- d. Setelah nasabah mendapatkan pinjaman apakah tujuannya tercapai
- e. Apakah pemberdayaan UMKM yang di lakukan PT.BPRS GEBU PRIMA MEDAN sudah di rasakan oleh pihak nasabah?

2. Wawancara dengan nasabah UMKM BPRS GEBU PRIMA MEDAN terkait dengan pinjaman pembiayaan yang di berikan.

- a. Apa tujuan bapak ibu mendapatkan pembiayaan?
- b. Sudah berapa lama bapak/ibu mendapatkan pembiayaan yang diberikan PT.BPRS GEBU PRIM MEDAN?
- c. Apakah pembiayaan yang di berikan PT.BPRS GEBU PRIMA MEDAN dapat meningkatkan perkembangan usaha bapak/ibu dalam segi peningkatan:
 1. omset,
 2. tenaga kerja
 3. dan bertambahnya cabang usaha



UMSU
Majelis | Cerdas | Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Bani No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fas. (061) 6623474, 6631003
http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Di susun oleh pusat lit. dan diteliti
Bismillah dan keagamaan

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada Yth :
Dekan FAI UMSU

02 Dzul Qu'dah 1444 H
22 Mei 2023 M

Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riyan Andika
Npm : 1901280051
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Kredit Kumulatif : 3,64



Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Acc Judul Skripsi	Acc Judul Jurnal	Persetujuan n Ka. Prodi	Usulan Pembimbing	Persetujuan Dekan
1	Peranan Bank syariah dalam pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan syariah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan.	✓	-	<i>Riyan</i> 22-5-2023	<i>U. Wahid</i> <i>M. A.</i>	<i>27/6/23</i>
2	Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja karyawan pada PT. Travel Umrah Sahabat Dua Arah.	-	-	-	-	-
3	Strategi Perbankan Syariah Menghadapi Pasar Bebas Ascan.	-	-	-	-	-

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Rs. Mahasiswa yang bersangkutan sudah menandatangani dan mencetok buku panduan skripsi FAI UMSU

Wassalam
Hormat Saya

Riyan
Riyan Andika

Keterangan :

Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



MULTI FENEDIKAS, INGLIS, KESEHATAN & PENGEMBANGAN PEMERINTAS PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU: Terakreditasi A dan memiliki kepengantarannya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 8956/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Hasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6611003
<http://fa.umsu.ac.id> fa@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
 Dosen Pembimbing : Uswah Hasanah, S.Ag., MA

Nama Mahasiswa : Riyan Andika
 Npm : 1901280051
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : PERANAN BANK SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PEMBIAYAAN SYARIAH PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH GEBU PRIMA MEDAN

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
07-11-2023	Revisi ukuran foto dan deskripsi	P	
10-11-2023	Uraian pembahasan latar belakang masalah dan umma - khusus	P	
13-11-2023	Revisi ukuran foto Tentukan referensi awal	P	
15-11-2023	Sesuai format foto dan gambar pada bagian skripsi	P	
27-12-2024	Tentukan rumusan dan identifikasi masalah = Setya Dosen UMSU	P	

Medan, 05-01-2022



Diketahui/Disetujui Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Proposal

Uswah Hasanah, S.Ag., MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

1. SISC Berkeadilan & Berkeadilan keadilan Islam Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 49/Sic.04/PT-Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syariah yang diselenggarakan pada Hari Jum'at 19 Januari 2024 M dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Riyan Andika
 Npm : 190 1280051
 Semester : IX (Sembilan)
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Proposal : Peranan Bank Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Syariah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan 19 Januari 2024

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Sekretaris Program Studi

(Syahrul Amsari, SE.Sy, M.Si)

Pembimbing

(Uswat Hasanah, S.Ag., MA)

Pembahas

(Dr. Sugianto)

Diketahui/ Disetujui
 Wakil Dekan I

 Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Kita Menakliti Dunia di Setiap Langkah
 Kita dan Bangsa

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/IAK/PgJ/PT/16/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622409 - 66234567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 460/II.3/UMSU-01/F/2024
 Lamp : -
 Hal : Izin Riset

08 Safar 1446 H
 12 Agustus 2024 M

Kepada Yth
PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan
 di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Riyan Andika
 NPM : 1901280051
 Semester : IX
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : Peranan Bank Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Syariah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,
 Wakil Dekan I



CC. File





PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
GEBU PRIMA



Jl. Bakti / Jl. A.R. Hakim No. 139 Telp. : (061) 7323190-7323191-7334806 (Hunting) Fax. (061) 7321706 Medan - 20217

Medan, 16 Agustus 2024

Nomor : 79 /GEMA/VIII/2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Persetujuan Riset

Kepada

Yth. Ketua Prodi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara (FAI UMSU)

Di-

Tempat

Dengan Hormat,

Bersamaan dengan ini, Kami PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima, perihal Permohonan Riset/penelitian, dengan ini disampaikan bahwa kami menyetujui pemohon dimaksud dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : Riyan Andika
NPM : 1901280051
Semester : IX
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Peranan Bank Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Syariah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPRS Gebu Prima

Indri Pratiwi, SE., M.Si
Direktur Utama

Tembusan :
-File

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data Pribadi**

Nama : Riyan Andika
Tempat/Tanggal Lahir : Medan 8 September 2000
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Alamat : JL.Bunga Raya No.204 Kota Medan
Jenis Kelamin : Pria
Agama : Islam
No.Handphone : 087763550333

Data Orang Tua

Nama ayah : Iwansyah
Nama Ibu : Ramlah Sundawa

Pendidika Formal

1. SD NEGERI 060973 MEDAN
2. SMP NEGERI 30 MEDAN
3. SMA NEGERI 15 ME4DAN
4. MAHASISWA UNIVERITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Medan, 1 Oktober 2024

Riyan Andika
1901280051